



LAPORAN

BARANG MILIK NEGARA

INSPEKTORAT JENDERAL

PERIODE TAHUNAN TINGKAT UAPPB-E1
TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUNAN**

**TINGKAT UAPPB-E1
INSPEKTORAT JENDERAL**

**KODE UAPPB-E1 032.02
UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

**Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 2,3,4 dan Gedung Mina Bahari II Lt. 5
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070, Fax (021)3520336**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Inspektorat Jenderal KKP selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) dapat menyajikan Laporan Barang Pengguna Barang Eselon I (LBP-E1) Periode Tahunan TA 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ditetapkan bahwa Inspektorat Jenderal KKP selaku Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon I diharuskan untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara (BMN) pada tingkat Pengguna Barang Eselon I. Adapun LBP-E1 Periode Tahunan TA 2024 ini disusun dengan menggunakan data dari aplikasi Monitoring SAKTI (MonSAKTI) per tanggal 31 Desember 2024. LBP-E1 Periode Tahunan TA 2024 Inspektorat Jenderal KKP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal KKP Periode Tahunan TA 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Harapan kami adalah LBP-E1 Periode Tahunan TA 2024 Inspektorat Jenderal KKP ini tidak hanya menjadi laporan rutinitas semata, tapi juga dapat memberikan gambaran dan informasi kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Kami menyadari bahwa LBP-E1 Periode Tahunan TA 2024 Inspektorat Jenderal KKP ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan ini, agar dapat menyusun dan menyajikan LBP-E1 secara akurat sehingga terwujud pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel.

Jakarta, Mei 2025
Penanggung Jawab LBP-E1
Inspektur Jenderal KKP


Lotharia Latif

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Entitas Pelaporan.....	2
C. Periode Laporan.....	5
II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA.....	5
A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang.....	6
B. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar.....	7
C. Kebijakan Kapitalisasi BMN.....	7
D. Rekonsiliasi Nilai BMN	8
E. Penyusutan BMN	9
F. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penyusutan.....	11
G. Amortisasi BMN	12
H. Koreksi Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap	13
I. Perubahan Kebijakan Akuntansi Kapitalisasi Aset Tetap.....	13
J. Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan.....	14
III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	16
IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA.....	17
A. Saldo Awal Tahunan TA 2024 Audited	17
B. Ringkasan Mutasi BMN Tahunan TA 2024 Audited.....	17
1. Barang Persediaan	17
2. Tanah.....	19
3. Peralatan dan Mesin	19
a. Alat Besar	19
b. Alat Angkutan.....	20
c. Alat Bengkel dan Alat Ukur.....	22
d. Alat Kantor dan Rumah Tangga	23
e. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	28
f. Alat Kedokteran dan Kesehatan.....	31
g. Alat Laboratorium.....	31
h. Komputer	32

i. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.....	35
4. Gedung dan Bangunan	36
5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36
6. Aset Tetap Lainnya	36
7. Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	36
8. Aset Lainnya	36
9. BMN Berupa Aset Bersejarah	46
C. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited	46
1. BMN per Akun Neraca	46
2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan	47
V. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA	48
A. Perkembangan Nilai BMN.....	48
B. Informasi Pengelolaan BMN.....	48
C. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan atau Penghapusannya Kepada Pengelola Barang	51

LAMPIRAN - LAMPIRAN

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA BARANG ESELON I PERIODE TAHUNAN TA 2024 AUDITED

I. PENDAHULUAN


A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
8. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
9. Peraturan Kementerian Keuangan 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 118/PMK. PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

11. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti.
12. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Entitas Pelaporan

1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP



2. Data Umum Satker

- a. Nama Satker
Inspektorat Jenderal KKP
- b. Kode Satker
032.02.0199.622098.000.KP
- c. Alamat
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Gedung Mina Bahari III Lantai 2,3,4 dan Gedung Mina Bahari II Lantai 5 Jakarta Pusat 10110
- d. Kontak
Telepon (021) 3519070 (Lacak), Faximile (021) 3520336
- e. Kepala Satker
Lotharia Latif

- f. Kuasa Pengguna Anggaran
Lotharia Latif
- g. Pembuat Komitmen Sekretariat
Mochamad Firdaus
- h. Pembuat Komitmen Inspektorat I
Thoyib Wisnu Aji
- i. Pembuat Komitmen Inspektorat II
Rianawati
- j. Pembuat Komitmen Inspektorat III
Teguh Erawan
- k. Pembuat Komitmen Inspektorat IV
Dian Dwi Putri
- l. Pembuat Komitmen Inspektorat V
Tri Murwati

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal mengemban tugas sebagai pelaksana pengawasan intern lingkup KKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP terdiri atas 6 (enam) unit kerja Eselon II, yaitu:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi lingkup

Inspektorat Jenderal KKP.

b. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Sekretariat Jenderal KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

c. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

d. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

e. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta

seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

f. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Inspektorat Jenderal, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

C. Periode Laporan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Inspektorat Jenderal ini disusun untuk periode Tahunan TA 2024 Audited. Laporan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) ini akan dikonsolidasikan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) yang kemudian dikompilasikan tingkat kementerian/Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB).

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set informasi

sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2020, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada



Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara seperti yang tersaji pada gambar berikut:

Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Inspektorat Jenderal sebagai output utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBMN harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas LBMN sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang

Penggolongan dan kodifikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodifikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBKP BMN KKP dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodifikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.

B. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. BMN berupa aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan disajikan dalam neraca laporan keuangan, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan disajikan dalam laporan keuangan di bagian neraca.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca. Kapitalisasi BMN meliputi Perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai; dan/atau Peningkatan kapasitas/efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat. Dikecualikan pengeluaran untuk BMN aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, tidak dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN:


1. Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:
 - a. Peralatan dan Mesin; atau
 - b. Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin; dan
2. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 - a. Gedung dan Bangunan; atau
 - b. Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan.

3. Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas tidak diperlukan untuk:
 - a. BMN berupa tanah;
 - b. BMN berupa jalan, irigasi, dan jaringan;
 - c. BMN berupa konstruksi dalam pengerjaan; atau

BMN berupa aset tetap lainnya, seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

D. Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi nilai BMN ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, yang dilakukan secara berjenjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara, dengan Rekonsiliasi Data BMN yang tersaji pada diagram :



Mekanisme rekonsiliasi sebagaimana tergambar di atas telah berjalan meskipun belum sempurna. Rekonsiliasi saat ini masih terbatas pada proses pemutakhiran (*updating*) data BMN antara pengelola dengan pengguna barang dilakukan secara

semesteran dan tahunan. Pada LBMN Periode Tahunan TA 2024 Audited ini, nilai BMN yang akan disajikan dalam LBMN Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2024 telah dilakukan terlebih dahulu rekonsiliasi internal antara UAKPB dengan UAKPA. Untuk selanjutnya, pada tingkat UAPB, dilakukan rekonsiliasi BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan serta rekonsiliasi Laporan Keuangan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

E. Penyusutan BMN

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, merupakan transaksi penyesuaian atas nilai BMN sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Mulai TA 2014, pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KML.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya.

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Tahunan TA 2013. Hal-hal mengenai penyusutan BMN serta implementasi SIMAK-BMN 2013, disajikan dalam uraian mutasi tiap akun serta pada Pengungkapan Penting Lainnya.

Pemerintah memberlakukan penyusutan aset tetap BMN mulai tahun 2013, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KML.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Objek penyusutan adalah aset tetap, yaitu: Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) dan alat musik modern.

Penyusutan pertama dilakukan pada 31 Desember 2012, atas aset tetap BMN sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2012 Audited. Selanjutnya, dilakukan penyusutan secara periodik per semester. Penyusutan Tahunan per 31 Desember 2013 dilakukan terhadap:

1. Aset tetap tahun 2012 yang telah disusutkan pertama kali, namun masih memiliki nilai dan masa manfaat.
2. Aset tetap perolehan Tahunan 2013.

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013 serta menggunakan aplikasi pendukung berupa aplikasi Migrasi Penyusutan. Migrasi atau perpindahan data dari database SIMAK-BMN 2010 dilakukan menggunakan aplikasi Migrasi Penyusutan. Penyusutan pertama kali dijalankan oleh aplikasi Migrasi Penyusutan. Sedangkan Penyusutan Tahunan dan periode selanjutnya menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013.

1. Nilai Penyusutan

Nilai BMN yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dibagi menjadi (dua), yaitu:

- a. Nilai Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012, merupakan nilai buku per 31 Desember 2012, merupakan objek penyusutan pertama kali
- b. Nilai Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012 (termasuk penambahan saldo awal), yang merupakan nilai perolehan serta BMN perolehan tahun 2012 dan sebelumnya yang masih memiliki masa manfaat; merupakan objek penyusutan Tahunan 2013.

Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Apabila terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan,

maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

2. Metoda Penyusutan yang Digunakan

Penyusutan atas seluruh aset tetap Barang Milik Negara yang menjadi objek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 dilakukan dengan Metoda Garis Lurus.

3. Masa Manfaat Atau Tarif Penyusutan yang Digunakan

Masa manfaat aset tetap BMN dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4. Nilai Tercatat Bruto dan Akumulasi Penyusutan pada Awal dan Akhir Periode

Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas BMN berupa Aset Tetap per kodefikasi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010, dengan mengacu pada Laporan Penyusutan yang merupakan bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan Barang Kuasa Pengguna.

F. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penyusutan

Kementerian Keuangan Dalam menyikapi perkembangan kebijakan atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum 2005, telah melakukan perubahan kebijakan atas akuntansi penyusutan. Dasar hukum kebijakan akuntansi penyusutan adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Kebijakan ini terkait penyusutan atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005, yang semula penyusutan dilakukan sejak tanggal perolehan berubah

menjadi penyusutan dilakukan sejak Semester I tahun 2010 sampai masa berakhirnya masa manfaat aset tetap tersebut. Hal ini dijelaskan dengan adanya tambahan pada pasal 21 ayat 5, bahwa sepanjang aset tetap diperoleh sebelum tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian:

1. Perhitungan penyusutan dilakukan sejak Semester I tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
2. Pencatatan penyusutan dalam neraca dilakukan sejak penghitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf (1) sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

Dampak kebijakan ini berpengaruh pada berubahnya nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2014. Sehingga akan terjadi perbedaan antara saldo akhir Semester I per 30 Juni 2014 dengan saldo awal Semester II per 01 Juli 2014 pada nilai akumulasi penyusutan.

G. Amortisasi BMN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat, Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Amortisasi, adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, bahwa penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

1. Nilai Amortisasi Pertama Kali.

Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Laporan Amortisasi pertama kali BMN berupa Aset Tak Berwujud posisi per tanggal 1 Januari 2016.

2. Nilai Amortisasi periode berjalan.

Nilai buku merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan yang tidak

diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:

1. Menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
2. Mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

H. Koreksi Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap

Koreksi Penyusutan BMN berupa aset tetap, merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi koreksi atas nilai Penyusutan BMN berupa aset tetap dikarenakan adanya kesalahan nilai Penyusutan BMN. BMN per 31 Desember 2016 akan dilakukan koreksi penyusutan untuk aset tetap, sehingga akan mengakibatkan perubahan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2016.

I. Perubahan Kebijakan Akuntansi Kapitalisasi Aset Tetap

Pengaturan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur pertama kali dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, yang diatur kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN.

Berdasarkan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi tersebut, maka:

- a. BMN berupa aset tetap yang diperoleh sebelum 01 Januari 2002, dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
- b. Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan yang diperoleh mulai dari 01 Januari 2002 dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap Gedung dan Bangunan. Kategori ini dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
- c. Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin dan alat olah raga yang diperoleh

mulai dari 01 Januari 2002 dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin. Kategori ini dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.

- d. Aset tetap berupa tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian yang diperoleh sebelum 01 Januari 2002 dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, maka ketentuan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

J. Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, meliputi:
 - 1) harga pembelian;
 - 2) biaya pengangkutan;
 - 3) biaya penanganan;
 - 4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan meliputi:

- 1) potongan harga;
 - 2) rabat;
 - 3) hal lainnya yang serupa.
- b. Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi dapat terdiri atas biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung biaya pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.
 - c. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. Contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya.

Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya

perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan 2 (dua) metode:

- a. Metode FIFO, yakni barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar. Dengan metode ini, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir.

Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah:

- 1) tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
 - 2) peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
 - 3) jalan, irigasi, dan jalanan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
 - 4) hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
- b. Untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam, maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir. Klasifikasi yang menggunakan metode ini adalah:
 - 1) Barang konsumsi;
 - 2) Amunisi;
 - 3) Bahan untuk pemeliharaan;
 - 4) Suku cadang;
 - 5) Persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga;
 - 6) Pita cukai dan leges;
 - 7) Bahan baku;
 - 8) Barang dalam proses/setengah jadi.

Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat menggunakan metode FIFO yaitu istilah dari *First In First Out* yaitu artinya perhitungan persediaan masuk pertama keluar pertama, sehingga metode ini juga masuk pertama kali ke dalam gudang dan akan dijual pertama saat penjualan produk. Metode FIFO juga bisa disimpulkan sebagai metode penghitungan dan pencatatan persediaan yang simpel.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan oleh Inspektorat Jenderal. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahunan TA 2024 Audited adalah sebesar Rp24.249.060.805,00 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam puluh ribu delapan ratus lima rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan adalah sebesar Rp21.955.350.954,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahunan TA 2024 Audited adalah sebesar Rp2.293.709.851,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Tahunan TA 2024 Audited merupakan himpunan dari LBKP pada 1 (satu) Kuasa Pengguna Barang terdiri atas 1 (satu) satuan kerja Kantor Pusat.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi SAKTI sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca.
2. Laporan Barang Persediaan.
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan).
4. Laporan Aset Tak Berwujud.
5. Laporan Kondisi Barang.
6. Laporan Penyusutan.
7. Laporan Barang Rusak Berat.
8. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA

A. Saldo Awal Tahunan TA 2024 Audited

Nilai BMN per 31 Desember 2024 pada Inspektorat Jenderal adalah sebesar Rp21.955.350.954,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri dari nilai BMN Persediaan dan intrakomptabel sebesar Rp21.904.551.054,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp50.799.900,00 (lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

B. Ringkasan Mutasi BMN Tahunan TA 2024 Audited

Mutasi BMN per 31 Desember 2024

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp91.253.504 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat). Total mutasi tambah persediaan adalah sebesar Rp261.647.321,00 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) sedangkan total mutasi kurang persediaan selama periode laporan adalah sebesar Rp279.131.036,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah) dan saldo awal sebesar Rp103.441.128,00 (seratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan kondisi usang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Ringkasan atas Mutasi Persediaan disajikan pada tabel di bawah ini:

Uraian Transaksi		Nilai
Saldo Awal, 1 Januari 2024		103.441.128
Mutasi Tambah		261.647.321
M01	Penambahan Saldo Awal	-
M02	Pembelian	261.055.898
M03	Transfer Masuk	-
M06	Perolehan Lainnya	-
M10	Reklas Masuk	591.423
M13	Transfer Masuk Online	-
M95	Koreksi Transfer Keluar Online	-
M98	Koreksi Nilai Tambah	-
M99	Koreksi Kuantitas Tambah	-
Mutasi Kurang		279.131.036
K01	Habis Pakai	278.539.613
K02	Transfer Keluar	-
K04	Barang Usang	-
K05	Barang Rusak	-
K06	Keluar Lainnya	-
K10	Reklas Keluar	591.423
K11	Reklasifikasi ke Aset	-
K13	Transfer Keluar Online	-
K98	Koreksi Nilai Kurang	-
K99	Koreksi Kuantitas Kurang	-
KO	Penyesuaian Nilai Persediaan	-
P	Hasil Opname Fisik	5.296.091
Saldo Akhir, 31 Desember 2024		91.253.504

Mutasi tambah sebesar Rp261.647.321,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembelian (M01) sebesar Rp261.055.898,00 merupakan transaksi yang berasal dari realisasi akun belanja pembentuk persediaan berupa akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) dan Reklas Masuk (M10) sebesar Rp591.423,00 merupakan transaksi yang berasal dari reklas keluar atas barang berupa Steples HD 10 menjadi Isi steples HD 10 sesuai dengan BA Reklasifikasi Keluar BMN Nomor T.1918/ITJ.0/PL.750/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Mutasi kurang sebesar Rp279.131.036,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Habis Pakai (K01) sebesar Rp278.539.613,00 berasal dari pemakaian barang persediaan selama tahun berjalan dan reklas keluar (K10) sebesar Rp591.423 merupakan transaksi yang berasal dari kesalahan perekaman persediaan pada Aplikasi SAKTI berupa Steples HD 10 menjadi Isi Steples HD 10 sesuai dengan BA Reklasifikasi Keluar BMN Nomor T.1918/ITJ.0/PL.750/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Hasil Opname fisik sebesar Rp5.296.091 berupa ordner dan map, isi steples, kertas HVS, Amplop, kop surat, dan tinta/ toner printer yang berlebih di gudang, tingkat pengguna dan sistem.

2. Tanah

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa tanah.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.658.965.177,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp21.851.909.826,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), mutasi tambah sebesar Rp2.846.676.205,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp3.039.620.854,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.867.500,00 (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.867.500,00 (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan (401)	0	0

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	1.867.500

Kelompok barang Alat Besar yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.062.365.835,00 (enam miliar enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 30 unit dengan nilai sebesar Rp6.359.956.335,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp701.700.000,00 (tujuh ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp999.290.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima rupiah).

Mutasi tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	701.700.000	0

Mutasi kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar (302)	999.290.500	0

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan telah dilakukan transfer keluar (302) sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp999.290.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	25	6.062.365.835

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Alat Angkutan berasal dari Pembelian (101) Jeep berupa 1 unit merk Toyota/Fortuner 2.8 VRZ-S 4x4 AT Diesel Vin dengan nilai sebesar Rp701.700.000,00 dari PT. Honda Prospect Motor sesuai dengan SP2D Nomor 241751302013164 tanggal 24 April 2024.

Mutasi kurang Alat Angkutan berasal dari Transfer Keluar (302) Barang Milik Negara dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp999.290.500,00 antara lain:

- 1) Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebanyak 4 unit terdiri dari 1 unit Nissan X Trail 2.0 2WD MT senilai Rp308.025.000,00 dan 1 unit Nissan Evalia 1.5 (4x2) MT senilai Rp178.830.000,00 dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara kepada Stasiun PSDKP Kupang dengan nomor T.789/ITJ.0/PL.750/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 serta 1 unit Toyota Kijang Innova V AT senilai Rp302.315.000,00 dan 1 unit Nissan Evalia 1.5 MT senilai Rp178.830.000,00 dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara kepada Biro Umum dan PBJ Sekretariat Jenderal dengan nomor T.1830/ITJ.0/PL.510/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024.
- 2) Sepeda Motor sebanyak 2 unit Honda NF 12A1CF MT senilai Rp31.290.500,00 dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik

Negara kepada Stasiun PSDKP Kupang dengan nomor T.789/ITJ.0/PL.750/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp110.184.000,00 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 22 unit dengan nilai sebesar Rp112.015.500,00 (seratus dua belas juta lima belas ribu lima ratus rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.831.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.831.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Mutasi kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan (911)	636.243.505	6.060.000

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	21	110.184.000

Kelompok barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur berasal dari Daftar Barang Milik Negara yang Akan Dihapuskan dengan nomor

T.1250/ITJ.0/PL.750/IX/2024 tanggal 24 September 2024 berupa 1 unit Tool Kit Box dengan nilai perolehan Rp1.831.500,00.

d. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.454.882.924,00 (lima miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 1.417 unit dengan nilai sebesar Rp5.587.567.324,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 27 unit dengan nilai sebesar Rp458.819.205,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus lima rupiah) dan mutasi kurang barang sebanyak 173 unit dengan nilai sebesar Rp642.303.505,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus lima rupiah).

Mutasi tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	319.850.175	0
Transfer Masuk (102)	42.491.000	0
Reklasifikasi Masuk (107)	96.478.030	0

Mutasi kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan (911)	630.043.505	6.060.000
Transfer Keluar (302)	6.200.000	

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sudah selesai penghapusan/pemindahtanganan sebanyak 173 unit dengan nilai sebesar Rp642.303.505,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus lima rupiah).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1.459	5.334.067.224

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga berasal dari:

- a. Pembelian (101) berupa 27 unit Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan nilai sebesar Rp458.819.205,00 dengan rincian:
 - 1) Dispenser sebanyak 4 unit merk Polytron/Hydra PWC 778XUV dengan nilai sebesar Rp11.400.000,00 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 241751301037903 tanggal 11 September 2024.
 - 2) Lemari Es 1 unit merk Electrolux Reff 2 Door dengan nilai sebesar Rp5.199.000,00 dari PT. Home Center Indonesia Retail sesuai dengan SP2D Nomor 241751303010233 tanggal 4 April 2024;
 - 3) Loudspeaker 1 unit merk Sony Soundbar HT A-3000 dengan nilai sebesar Rp11.824.050,00 dari PT. Home Center Indonesia Retail sesuai dengan SP2D Nomor 241751303010233 tanggal 4 April 2024.
 - 4) Coffe Maker 1 unit merk Otten/Coffee Machine One Touch (Sollievo) dengan nilai sebesar Rp15.783.975,00 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 241751303013206 tanggal 30 April 2024.
 - 5) Sice berupa 2 unit terdiri dari:
 - a. 1 Unit merk HNR Kreasi Sofa Bed Custom 02 dengan nilai sebesar Rp4.000.000,00 dari PT. Gading Murni sesuai dengan SP2D Nomor 241751303031626 tanggal 31 Juli 2024.
 - b. 1 Unit merk Tiger Sofa GM-12 dengan nilai sebesar Rp87.500.000,00 dari PT. Gading Murni sesuai dengan SP2D Nomor 241751303031626 tanggal 31 Juli 2024.
 - 6) Televisi sebanyak 1 Unit merk Sony LED TV Android 4K 75XR dengan nilai sebesar Rp27.197.400,00 dari PT. Home Center Indonesia Retail sesuai dengan SP2D Nomor 241751303003959 tanggal 30 April 2024.

- 7) Locker 1 unit merk Locker Cabinet Custom Playwood dengan nilai sebesar Rp49.896.720,00 dari CV. Bilal Salamina Jaya sesuai dengan SP2D Nomor 241751303030581 tanggal 26 Juli 2024.
- 8) Kursi Besi/Metal 11 terdiri dari:
 - a. 1 unit merk Ulysess/Drector Chair High dengan nilai sebesar Rp6.028.000,00 dari PT. Home Center Indonesia Retail sesuai dengan SP2D Nomor 241751303003877 tanggal 28 Februari 2024.
 - b. 6 unit merk Ulysess/Drector Chair Low dengan nilai sebesar Rp31.323.000,00 dari PT. Home Center Indonesia Retail sesuai dengan SP2D Nomor 241751303003877 tanggal 28 Februari 2024.
 - c. 1 unit merk Cheers/Melody Sofa 1S Rocking dengan nilai sebesar Rp4.978.030,00 dari Cheers/Melody Sofa 1S Rocking sesuai dengan SP2D Nomor 241751303010230 tanggal 4 April 2024.
 - d. 2 unit merk Kendra Dining Chair Full Leather Gray dengan nilai sebesar Rp34.020.000,00 dari Malinda Furnitute Galery sesuai dengan SP2D Nomor 241751303010230 tanggal 4 April 2024.
 - e. 1 unit merk ATOZ/Kursi Pimpinan KING dengan nilai sebesar Rp30.700.000,00 dari Cheers/Melody Sofa 1S Rocking sesuai dengan SP2D Nomor 241751303010230 tanggal 4 April 2024.
- b. Transfer Masuk (102) sebanyak 2 unit Televisi berupa:
 - 1) 1 Unit merk LG 50 Inchi/50UR8050PSB dengan nilai sebesar Rp8.991.000,00 dari Transfer Masuk PPN Pekalongan dengan BAST Nomor B.3121/PPN.PKL/PL.450/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.
 - 2) 1 Unit merk Samsung 55" dengan nilai sebesar Rp33.500.000,00 dari Transfer Masuk PPS Nizam Zachman dengan BA Nomor B.4719/PPSNZJ/PL.450/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024.
- c. Reklasifikasi Masuk (107) berupa 3 unit Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan nilai sebesar Rp96.478.030,00 dengan rincian:
 - 1) Sice sebanyak 1 Unit merek Tiger Sofa GM-12 dengan nilai sebesar Rp87.500.000,00 sesuai dengan Surat Keterangan Perbaikan Klasifikasi (Reklasifikasi) Barang Milik Negara nomor B.1838/ITJ.0/PL.760/XII/2024.

- 2) Sofa sebanyak 2 unit merk HNR Kreasi Sofa Bed Custom 02 dengan nilai sebesar Rp4.000.000,00 dan 1 unit merk Cheers/Melody Sofa 1S Rocking dengan nilai sebesar Rp4.978.030,00 sesuai dengan Surat Keterangan Perbaikan Klasifikasi (Reklasifikasi) Barang Milik Negara nomor B.1838/ITJ.0/PL.760/XII/2024

Mutasi kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga antara lain:

- 1) Daftar Barang Milik Negara yang Akan Dihapuskan dengan nomor T.1250/ITJ.0/PL.750/IX/2024 tanggal 24 September 2024 berupa 172 unit Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp630.043.505,00 yaitu:
 - a. Wireless sebanyak 1 unit merk Martin Rolland MAD-2006B dengan nilai sebesar Rp9.713.000,00.
 - b. Lemari Kayu sebanyak 12 unit berupa 7 unit merk Informa FK-503 (3P) dengan nilai sebesar Rp30.723.000,00 dan 6 unit dengan nilai sebesar Rp30.908.923,00.
 - c. Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) sebanyak 1 unit merk Solution A200 dengan nilai sebesar Rp6.000.000,00.
 - d. Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner sebanyak 1 unit merk Wet & Dry dengan nilai sebesar Rp12.400.000,00.
 - e. Tustel sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk Nikon dengan nilai sebesar Rp24.750.000,00 dan 1 unit merk Nikon D300 dengan nilai sebesar Rp39.654.000,00.
 - f. Lambang Garuda Pancasila sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp602.000.000,00.
 - g. Dispenser sebanyak 2 unit merk Denpoo Premium 2 Series dengan nilai sebesar Rp4.970.600,00.
 - h. Filing Cabinet Besi sebanyak 32 unit berupa 9 unit merk Barata dengan nilai sebesar Rp13.914.000,00 dan 23 unit dengan nilai sebesar Rp29.440.000,00.
 - i. Brandkas sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk Daichiban dengan nilai sebesar Rp4.077.000,00 dan 1 unit merk Uchida BS-K dengan nilai sebesar Rp3.200.000,00.

- j. Alat Perekam Suara (Voice Pen) sebanyak 10 unit merk Sony ICD-PX440 dengan nilai sebesar Rp15.845.787,00.
- k. LCD Projector/Infocus sebanyak 8 unit berupa 7 unit merk LG Projector (PW800G) dengan nilai sebesar Rp65.352.000,00 dan 1 unit merk BENQ Projector [MH741] dengan nilai sebesar Rp19.500.000,00.
- l. Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) sebanyak 5 unit merk Aux dengan nilai sebesar Rp37.500.000,00.
- m. Rak Besi sebanyak 9 unit merk Alba SR4 dengan nilai sebesar Rp14.175.000,00.
- n. Loudspeaker sebanyak 2 unit merk Auderpro AP-122, 12 Inch dengan nilai sebesar Rp8.220.000,00.
- o. Mini Compo sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk LG dengan nilai sebesar Rp2.100.000,00 dan 1 unit merk Phillips dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00.
- p. Mesin Absensi sebanyak 5 unit merk Solution X100-C dengan nilai sebesar Rp12.350.000,00.
- q. Microphone sebanyak 1 unit merk Sony ECM-NV2 dengan nilai sebesar Rp2.120.100,00.
- r. Exhaust Fan sebanyak 3 unit merk Panasonic 10" dengan nilai sebesar Rp2.213.877,00.
- s. Sice sebanyak 2 unit merk Elite Mozilla MT2 dengan nilai sebesar Rp21.283.750,00.
- t. Air Clener sebanyak 1 unit merk Sharp KC-860E dengan nilai sebesar Rp5.742.000,00.
- u. Televisi sebanyak 6 unit berupa 2 unit merk Toshiba dengan nilai sebesar Rp9.968.788,00; 3 unit merk LG 42PC7RV dengan nilai sebesar Rp18.895.363,00 dan 1 unit merk LG LED 43" (43LF540T) dengan nilai sebesar Rp6.036.000,00.
- v. Lemari Besi/Metal sebanyak 7 unit merk ALBA/almary arsip kaca besar dengan nilai sebesar Rp11.900.000,00.

- w. Meja Rapat sebanyak 1 unit merk Glory FCM-360 dengan nilai sebesar Rp10.180.500,00.
 - x. Handy Cam sebanyak 1 unit merk Sony HXR MC50P dengan nilai sebesar Rp21.529.787,00.
 - y. Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi) sebanyak 1 unit merk Brother [GX-6750] dengan nilai sebesar Rp2.200.000,00.
 - z. Teko Listrik sebanyak 3 unit merk Kris Chef dengan nilai sebesar Rp5.700.000,00.
 - aa. Kursi Besi/Metal sebanyak 49 unit berupa 37 unit merk Aristocrat V G (Fabric/Oscar) dengan nilai sebesar Rp29.600.000,00; 6 unit merk Ergotec GL 801 PR dengan nilai sebesar Rp4.860.000,00; 3 unit merk Obelix Dinning Set dengan nilai sebesar Rp1.200.000,00; 2 unit merk Tin Stool quote large dengan nilai sebesar Rp700.000,00 dan 1 unit merk Holland Chair Dark Brown dengan nilai sebesar Rp2.100.000,00.
- 2) Transfer Keluar (302) ke BRBIH Depok sebanyak 1 unit A.C Split merk LG S12NLA - 1.5 PK dengan nilai sebesar Rp6.200.000,00 dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dengan nomor T.1452/ITJ.0/PL.750/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

e. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.645.260.682,00 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 109 unit dengan nilai sebesar Rp1.779.872.894,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp1.112.950.000,00 (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 31 unit dengan nilai sebesar Rp247.562.212,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua dua ratus dua belas rupiah).

Mutasi tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	1.112.950.000	0

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	88	2.645.260.682

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berasal dari Pembelian (101) yaitu:

- 1) Lensa Kamera sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk Sony Lensa FE 24-70 mm F 2.8 GM II dengan nilai Rp38.000.000,00 dan 1 unit merk Sony FE 70-200 mm F 2.8 GM OSS II dengan nilai Rp31.000.000,00 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 241751301018597 tanggal 5 Juni 2024.
- 2) Conectors sebanyak 3 unit merk BENQ/InstaShow WDC10C dengan nilai Rp61.200.000,00 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 241751301037903 tanggal 11 September 2024.
- 3) Camera Digital berupa 1 unit merk Sony A7R Mark V (ILCE-7RM5) dan Sony VG-C4EM Vertical Grip dengan nilai Rp64.000.000,00 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 241751301018597 tanggal 5 Juni 2024.
- 4) Drone sebanyak 1 unit merk DJI/Mavic 3 Pro Fly More Combo dengan nilai Rp42.970.000,00 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 241751301037903 tanggal 11 September 2024.

- 5) Microphone/Wireless MIC Drone sebanyak 3 unit berupa 2 unit merk TOA/Wireless Microphone Conference System dengan nilai Rp870.880.000,00 dari PT. Bhinneka sesuai SP2D nomor 241751301045795 tanggal 25 Oktober 2024 dan SP2D nomor 241751301055448 tanggal 17 Desember 2024 dan 1 unit merk Saramonic/Blink 900 B2 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 241751301037903 tanggal 11 September 2024.

Mutasi kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berasal dari Daftar Barang Milik Negara yang Akan Dihapuskan dengan nomor T.1250/ITJ.0/PL.750/IX/2024 tanggal 24 September 2024 berupa 31 unit Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp247.562.212,00 yaitu:

- 1) Lensa Kamera sebanyak 1 unit merk Nikon Nikkor Lens dengan nilai sebesar Rp18.206.000,00.
- 2) Facsimile sebanyak 6 unit berupa 5 unit merk Panasonic Laser KX-FL422 dengan nilai sebesar Rp17.770.000,00 dan 1 unit merk PANASONIC KX-FL612CX dengan nilai sebesar Rp4.900.000,00.
- 3) Digital Keyboard Technics sebanyak 1 unit merk Yamaha PSR S-950 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00.
- 4) Camera Digital sebanyak 10 unit berupa 2 unit merk Canon Powershot SX40HS dengan nilai sebesar Rp9.630.574,00 dan 8 unit merk Sony Mirrorless Digital dengan nilai sebesar Rp59.992.000,00.
- 5) Microphone/Wireless MIC sebanyak 3 unit merk Shure PGX242/BETA 58 dengan nilai sebesar Rp7.798.638,00.
- 6) Audio Mixing Console sebanyak 1 unit merk Peavey PVP 8C dengan nilai sebesar Rp4.683.000,00.
- 7) Telephone Mobile sebanyak 9 unit berupa 2 unit merk Samsung Galaxy S9+ [G965] Midnight Black dengan nilai Rp25.000.000,00, 3 unit Apple iPhone 6 Plus 64 GB - Space Grey dengan nilai Rp43.500.000,00, 2 unit merk Samsung Galaxy Note 8 - Cream White dengan nilai Rp14.850.000,00, 1 unit merk Samsung N700 Galaxy Note 2 dengan

nilai sebesar Rp8.832.000,00, 1 unit merk Samsung Galaxy S6 Edge-Black Sapphire dengan nilai sebesar Rp12.300.000,00.

f. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan.

g. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Mutasi kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan (911)	5.000.000	0

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	3	13.500.000

Kelompok barang Alat Laboratorium yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi kurang Alat Laboratorium berasal dari Daftar Barang Milik Negara yang Akan Dihapuskan dengan nomor T.1250/ITJ.0/PL.750/IX/2024

tanggal 24 September 2024 berupa 2 unit Alat Laboratorium dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 yaitu Elektrik Thermometer sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk Tida TD133 dengan nilai Rp2.500.000,00 dan 1 unit merk SK-T008 dengan nilai Rp2.500.000,00.

h. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.370.904.236,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 682 unit dengan nilai sebesar Rp7.941.330.373,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 34 unit dengan nilai sebesar Rp573.207.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dan mutasi kurang barang sebanyak 106 unit dengan nilai sebesar Rp1.143.633.137,00 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

Mutasi tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	573.207.000	0

Mutasi kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan (911)	1.108.852.137	0
Transfer Keluar (302)	34.781.000	0

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	610	7.370.904.236

Kelompok barang Komputer yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Komputer berasal dari Pembelian (101) yaitu:

- 1) Personal Komputer Lainnya sebanyak 1 unit merk SAMSUNG Galaxy Tab S10+ 12GB/256GB 5G - Gray dengan nilai Rp19.999.000,00 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 231751301031550 tanggal 17 Juli 2023.
- 2) Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk EPSON EcoTank L15150 dengan nilai Rp18.878.000,00 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 241751303034015 tanggal 9 Agustus 2024 dan 1 unit merk EPSON/EcoTank L6290 dengan nilai Rp6.330.000,00 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 241751303034015 tanggal 9 Agustus 2024.
- 3) Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit merk EPSON/WorkForce ES-580W dengan nilai Rp10.000.000,00 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 231751301031550 tanggal 17 Juli 2023.
- 4) Lap Top sebanyak 28 unit berupa 20 unit merk Zrex Notebook Cruiser 20 C1317 16S2TP dengan nilai Rp366.200.000,00 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 241751303008905 tanggal 28 Maret 2024 dan 8 unit merk Zrex Notebook Cruiser 20 C1317 16S2TP dengan nilai Rp146.480.000,00 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 241751303030740 tanggal 29 Juli 2024.
- 5) External/ Portable Hardisk berupa 2 unit merk SanDisk/Extreme Portable SSD dengan nilai Rp5.320.000,00 dari PT. Bhinneka sesuai dengan SP2D Nomor 231751301044457 tanggal 12 Oktober 2023.

Mutasi kurang Komputer antara lain:

- 1) Daftar Barang Milik Negara yang Akan Dihapuskan dengan nomor T.1250/ITJ.0/PL.750/IX/2024 tanggal 24 September 2024 berupa 102 unit Komputer dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp1.108.852.137,00, terdiri dari:

- a. Personal Komputer Lainnya sebanyak 9 unit berupa 2 unit merk Apple Ipad2 64 GB 3G dengan nilai Rp17.813.200,00, 6 unit merk Samsung Galaxy Tab S2 8.0"-Gold dengan nilai Rp35.616.000,00, 1 unit merk Samsung Galaxy Tab S2 8.0" [T 719] - Gold dengan nilai Rp5.850.000,00.
- b. Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 23 unit berupa 4 unit merk HP 1020 Black dengan nilai Rp11.400.000,00, 1 unit merk HP Desk Jet - F2276 dengan nilai Rp852.943,00, 2 unit merk HP Officejet 100 Mobile Printer dengan nilai Rp6.620.000,00, 3 unit merk HP Laset Jet Pro P1102 dengan nilai Rp3.045.000,00, 2 unit merk Epson L200 dengan nilai Rp3.514.000,00, 3 unit merk Epson Inkjet Photo L800 dengan nilai Rp15.144.258,00, 1 unit merk Fuji Xerox DocuPrint C3055DX dengan nilai Rp26.586.000,00, 4 unit merk Epson L1300 dengan nilai Rp23.724.000,00, 2 unit merk Epson Multi-Function [L655] dengan nilai Rp11.000.000,00 dan 1 unit merk HP M15W dengan nilai Rp1.524.000,00.
- c. Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit merk Epson perfection V350 dengan nilai Rp7.517.516,00.
- d. P.C Unit sebanyak 26 unit berupa 1 unit merk HP All-in-One dengan nilai Rp15.810.359,00, 3 unit merk HP Touchsmart 600-1137D dengan nilai Rp46.387.099,00, 8 unit merk Dell Vostro 470 dengan nilai Rp71.577.024,00, 6 unit merk HP Pro 3340 MT dengan nilai Rp61.701.000,00, 4 unit merk Dell Inspiron One 2350 dengan nilai Rp90.000.000,00, 2 unit merk HP All-in-One ProOne 400 G2 (05PA) dengan nilai Rp28.172.000,00 dan 1 unit merk HP All-in-One dengan nilai Rp15.700.000,00.
- e. Lap Top sebanyak 40 unit berupa 16 unit merk Apple Macbook Air (MJVP2ID/A) dengan nilai Rp249.600.000,00, 2 unit merk HP Spectre x360 13-4124TU - Silver dengan nilai Rp37.600.000,00, 3 unit merk Lenovo Ideapad 710s Plus - 80VU000NID dengan nilai Rp55.200.000,00, 13 unit merk Dell Inspiron 13 5370 (Core i5-8250U) - Silver dengan nilai Rp149.500.000,00, 4 unit merk Lenovo

Thinkbook 20RR0014ID dengan nilai Rp64.000.000,00 dan 2 unit merk Lenovo Thinkbook 14s 20RS001JID dengan nilai Rp30.360.000,00.

f. Hard Disk sebanyak 3 unit berupa 1 unit merk HP HDD 1TB SATA (655710-B21) dengan nilai Rp7.187.738,00 dan 2 unit merk HP Storage HDD 1.2TB [E7W47A] dengan nilai Rp14.800.000,00.

g. External/ Portable Hardisk sebanyak 1 unit merk Seagate Ultra Slim 1TB [STEH1000300] - Platinum dengan nilai Rp1.050.000,00.

2) Transfer Keluar (302) ke BRBIH Depok dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dengan nomor T.1452/ITJ.0/PL.750/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebanyak 4 unit senilai Rp34.781.000,00 antara lain:

a. Mini Komputer sebanyak 3 unit merk Intel NUC NUC5 dengan nilai Rp22.200.000,00.

b. P.C Unit sebanyak 1 unit merk Dell Inspiron One 2310 AIO dengan nilai Rp12.581.000,00.

i. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Nilai buku Peralatan dan Mesin periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.096.192.291,00 (enam miliar sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas nilai Peralatan dan Mesin (sebelum penyusutan) dengan nilai sebesar Rp21.658.965.177,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp15.562.772.886,00 (lima belas miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Rincian akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin per akun neraca/kelompok barang periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Akan Survei/Kelompok Barang		Saldo per 31 Desember 2024				
Kode	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
132111	Peralatan dan Mesin		2.083	21.658.968.177	(38.562.772.886)	6.096.195.291
3.01.03	Alat Bangun	Unit	1	1.867.500	(1.867.500)	0
3.02.01	Alat Angkut Darat Bermotor	Unit	19	6.053.105.750	(4.235.834.322)	1.817.271.428
3.02.02	Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Unit	6	9.260.065	(9.260.065)	0
3.02.03	Alat Dengkel Tak Beresin	Unit	-	-	-	0
3.03.03	Alat Ukur	Unit	21	110.184.000	(110.184.000)	0
3.05.01	Alat Kantor	Unit	338	1.514.569.875	(1.160.106.177)	354.463.698
3.05.02	Alat Rumah Tangga	Unit	997	3.930.913.040	(2.593.830.834)	1.337.082.206
3.06.01	Alat Studio	Unit	74	2.530.057.683	(1.119.734.482)	1.410.323.201
3.06.02	Alat Komunikasi	Unit	14	106.203.000	(91.203.000)	15.000.000
3.06.03	Unit Alat Laboratorium	Unit	3	12.500.000	(12.500.000)	0
3.10.01	Komputer Unit	Unit	338	6.012.000.754	(4.995.416.629)	1.016.584.125
3.10.02	Peralatan Komputer	Unit	272	1.356.895.462	(1.241.760.357)	115.135.105

4. Gedung dan Bangunan

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa Gedung dan Bangunan.

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan.

6. Aset Tetap Lainnya

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa Aset Tetap Lainnya.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan.

8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.902.771.324,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 305 unit dengan nilai sebesar Rp1.902.771.324,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Lemari Besi/Metal sebanyak 7 unit merk ALBA/almari arsip kaca besar dengan nilai sebesar Rp11.900.000,00.

2. Filing Cabinet Besi sebanyak 32 unit berupa 9 unit merk Barata dengan nilai sebesar Rp13.914.000,00 dan 23 unit dengan nilai sebesar Rp29.440.000,00.
3. Tool Kit Box berupa 1 unit merk Tekiro dengan nilai sebesar Rp1.831.500
4. Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi) sebanyak 1 unit merk Brother [GX-6750] dengan nilai sebesar Rp2.200.000,00.
5. Lemari Kayu sebanyak 12 unit berupa 7 unit merk Informa FK-503 (3P) dengan nilai sebesar Rp30.723.000,00 dan 6 unit dengan nilai sebesar Rp30.908.923,00.
6. Rak Besi sebanyak 9 unit merk Alba SR4 dengan nilai sebesar Rp14.175.000,00.
7. Brandkas sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk Daichiban dengan nilai sebesar Rp4.077.000,00 dan 1 unit merk Uchida BS-K dengan nilai sebesar Rp3.200.000,00.
8. Mesin Absensi sebanyak 5 unit merk Solution X100-C dengan nilai sebesar Rp12.350.000,00.
9. LCD Projector/Infocus sebanyak 8 unit berupa 7 unit merk LG Projector (PW800G) dengan nilai sebesar Rp65.352.000,00 dan 1 unit merk BENQ Projector [MH741] dengan nilai sebesar Rp19.500.000,00.
10. Alat Perekam Suara (Voice Pen) sebanyak 10 unit merk Sony ICD-PX440 dengan nilai sebesar Rp15.845.787,00.
11. Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) sebanyak 1 unit merk Solution A200 dengan nilai sebesar Rp6.000.000,00.
12. Kursi Besi/Metal sebanyak 49 unit berupa 37 unit merk Aristocrat V G (Fabric/Oscar) dengan nilai sebesar Rp29.600.000,00; 6 unit merk Ergotec GL 801 PR dengan nilai sebesar Rp4.860.000,00; 3 unit merk Obelix Dinning Set dengan nilai sebesar Rp1.200.000,00; 2 unit merk Tin Stool quote large dengan nilai sebesar Rp700.000,00 dan 1 unit merk Holland Chair Dark Brown dengan nilai sebesar Rp2.100.000,00.
13. Sice sebanyak 1 unit merk Elite Mozilla MT2 dengan nilai sebesar Rp17.283.750,00.

14. Meja Rapat sebanyak 1 unit merk Glory FCM-360 dengan nilai sebesar Rp10.180.500,00.
15. Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner sebanyak 1 unit merk Wet & Dry dengan nilai sebesar Rp12.400.000,00.
16. Air Cleaner sebanyak 1 unit merk Sharp KC-860E dengan nilai sebesar Rp5.742.000,00.
17. Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) sebanyak 5 unit merk Aux dengan nilai sebesar Rp37.500.000,00.
18. Exhaust Fan sebanyak 3 unit merk Panasonic 10" dengan nilai sebesar Rp2.213.877,00.
19. Teko Listrik sebanyak 3 unit merk Kris Chef dengan nilai sebesar Rp5.700.000,00.
20. Televisi sebanyak 6 unit berupa 2 unit merk Toshiba dengan nilai sebesar Rp9.968.788,00; 3 unit merk LG 42PC7RV dengan nilai sebesar Rp18.895.363,00 dan 1 unit merk LG LED 43" (43LF540T) dengan nilai sebesar Rp6.036.000,00.
21. Loudspeaker sebanyak 2 unit merk Auderpro AP-122, 12 Inch dengan nilai sebesar Rp8.220.000,00.
22. Wireless sebanyak 1 unit merk Martin Rolland MAD-2006B dengan nilai sebesar Rp9.713.000,00.
23. Microphone sebanyak 1 unit merk Sony ECM-NV2 dengan nilai sebesar Rp2.120.100,00.
24. Tustel sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk Nikon dengan nilai sebesar Rp24.750.000,00 dan 1 unit merk Nikon D300 dengan nilai sebesar Rp39.654.000,00.
25. Lambang Garuda Pancasila sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp602.000.000,00.
26. Dispenser sebanyak 2 unit merk Denpoo Premium 2 Series dengan nilai sebesar Rp4.970.600,00.
27. Handy Cam sebanyak 1 unit merk Sony HXR MC50P dengan nilai sebesar Rp21.529.787,00.

28. Mini Compo sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk LG dengan nilai sebesar Rp2.100.000,00 dan 1 unit merk Phillips dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00.
29. Audio Mixing Console sebanyak 1 unit merk Peavey PVP 8C dengan nilai sebesar Rp4.683.000,00.
30. Microphone/Wireless MIC sebanyak 3 unit merk Shure PGX242/BETA 58 dengan nilai sebesar Rp7.798.638,00.
31. Digital Keyboard Technics sebanyak 1 unit merk Yamaha PSR S-950 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00.
32. Lensa Kamera sebanyak 1 unit merk Nikon Nikkor Lens dengan nilai sebesar Rp18.206.000,00.
33. Camera Digital sebanyak 10 unit berupa 2 unit merk Canon Powershot SX40HS dengan nilai sebesar Rp9.630.574,00 dan 8 unit merk Sony Mirrorless Digital dengan nilai sebesar Rp59.992.000,00.
34. Telephone Mobile sebanyak 9 unit berupa 2 unit merk Samsung Galaxy S9+ [G965] Midnight Black dengan nilai Rp25.000.000,00, 3 unit Apple iPhone 6 Plus 64 GB - Space Grey dengan nilai Rp43.500.000,00, 2 unit merk Samsung Galaxy Note 8 - Cream White dengan nilai Rp14.850.000,00, 1 unit merk Samsung N700 Galaxy Note 2 dengan nilai sebesar Rp8.832.000,00, 1 unit merk Samsung Galaxy S6 Edge - Black Sapphire dengan nilai sebesar Rp12.300.000,00.
35. Facsimile sebanyak 6 unit berupa 5 unit merk Panasonic Laser KX-FL422 dengan nilai sebesar Rp17.770.000,00 dan 1 unit merk PANASONIC KX-FL612CX dengan nilai sebesar Rp4.900.000,00.
36. Elektrik Thermometer sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk Tida TD133 dengan nilai Rp2.500.000,00 dan 1 unit merk SK-T008 dengan nilai Rp2.500.000,00.
37. P.C Unit sebanyak 25 unit berupa 1 unit merk HP All-in-One dengan nilai Rp15.810.359,00, 3 unit merk HP Touchsmart 600-1137D dengan nilai Rp46.387.099,00, 8 unit merk Dell Vostro 470 dengan nilai Rp71.577.024,00, 6 unit merk HP Pro 3340 MT dengan nilai Rp61.701.000,00, 4 unit merk Dell Inspiron One 2350 dengan nilai

- Rp90.000.000,00, 2 unit merk HP All-in-One ProOne 400 G2 (05PA) dengan nilai Rp28.172.000,00 dan 1 unit merk HP All-in-One dengan nilai Rp15.700.000,00.
38. Lap Top sebanyak 40 unit berupa 16 unit merk Apple Macbook Air (MJVP2ID/A) dengan nilai Rp249.600.000,00, 2 unit merk HP Spectre x360 13-4124TU - Silver dengan nilai Rp37.600.000,00, 3 unit merk Lenovo Ideapad 710s Plus - 80VU000NID dengan nilai Rp55.200.000,00, 13 unit merk Dell Inspiron 13 5370 (Core i5-8250U) - Silver dengan nilai Rp149.500.000,00, 4 unit merk Lenovo Thinkbook 20RR0014ID dengan nilai Rp64.000.000,00 dan 2 unit merk Lenovo Thinkbook 14s 20RS001JID dengan nilai Rp30.360.000,00.
39. Personal Komputer Lainnya sebanyak 9 unit berupa 2 unit merk Apple Ipad2 64 GB 3G dengan nilai Rp17.813.200,00, 6 unit merk Samsung Galaxy Tab S2 8.0"-Gold dengan nilai Rp35.616.000,00, 1 unit merk Samsung Galaxy Tab S2 8.0" [T 719] - Gold dengan nilai Rp5.850.000,00.
40. Hard Disk sebanyak 3 unit berupa 1 unit merk HP HDD 1TB SATA (655710-B21) dengan nilai Rp7.187.738,00 dan 2 unit merk HP Storage HDD 1.2TB [E7W47A] dengan nilai Rp14.800.000,00.
41. Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 23 unit berupa 4 unit merk HP 1020 Black dengan nilai Rp11.400.000,00, 1 unit merk HP Desk Jet - F2276 dengan nilai Rp852.943,00, 2 unit merk HP Officejet 100 Mobile Printer dengan nilai Rp6.620.000,00, 3 unit merk HP Laset Jet Pro P1102 dengan nilai Rp3.045.000,00, 2 unit merk Epson L200 dengan nilai Rp3.514.000,00, 3 unit merk Epson Inkjet Photo L800 dengan nilai Rp15.144.258,00, 1 unit merk Fuji Xerox DocuPrint C3055DX dengan nilai Rp26.586.000,00, 4 unit merk Epson L1300 dengan nilai Rp23.724.000,00, 2 unit merk Epson Multi-Function [L655] dengan nilai Rp11.000.000,00 dan 1 unit merk HP M15W dengan nilai Rp1.524.000,00.
42. Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit merk Epson perfection V350 dengan nilai Rp7.517.516,00.
43. External/ Portable Hardisk sebanyak 1 unit merk Seagate Ultra Slim 1TB [STEH1000300] - Platinum dengan nilai Rp1.050.000,00.

a. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp596.070.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah). Saldo tersebut berupa software yang berasal dari transaksi Transfer Keluar oleh Pusdatin kepada Itjen dengan BAST nomor B.504/SJ.7/PL.450/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.

b. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.902.771.324,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 305 unit dengan nilai sebesar Rp1.902.771.324,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)	1.896.711.324	6.060.000

Mutasi tambah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan berasal Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) berdasarkan Berita Acara Penghentian Penggunaan BMN Nomor T.1250/ITJ.0/PL.750/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yaitu:

- a. Untuk rincian Intrakomptabel sebesar Rp1.896.711.324,00 antara lain:
1. Tool Kit Box berupa 1 unit merk Tekiro dengan nilai sebesar Rp1.831.500
 2. Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi) sebanyak 1 unit merk Brother [GX-6750] dengan nilai sebesar Rp2.200.000,00.

3. Lemari Besi/Metal sebanyak 7 unit merk ALBA/almari arsip kaca besar dengan nilai sebesar Rp11.900.000,00.
4. Lemari Kayu sebanyak 12 unit berupa 7 unit merk Informa FK-503 (3P) dengan nilai sebesar Rp30.723.000,00 dan 6 unit dengan nilai sebesar Rp30.908.923,00.
5. Rak Besi sebanyak 9 unit merk Alba SR4 dengan nilai sebesar Rp14.175.000,00.
6. Filing Cabinet Besi sebanyak 32 unit berupa 9 unit merk Barata dengan nilai sebesar Rp13.914.000,00 dan 23 unit dengan nilai sebesar Rp29.440.000,00.
7. Brandkas sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk Daichiban dengan nilai sebesar Rp4.077.000,00 dan 1 unit merk Uchida BS-K dengan nilai sebesar Rp3.200.000,00.
8. Mesin Absensi sebanyak 5 unit merk Solution X100-C dengan nilai sebesar Rp12.350.000,00.
9. LCD Projector/Infocus sebanyak 8 unit berupa 7 unit merk LG Projector (PW800G) dengan nilai sebesar Rp65.352.000,00 dan 1 unit merk BENQ Projector [MH741] dengan nilai sebesar Rp19.500.000,00.
10. Alat Perekam Suara (Voice Pen) sebanyak 10 unit merk Sony ICD-PX440 dengan nilai sebesar Rp15.845.787,00.
11. Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) sebanyak 1 unit merk Solution A200 dengan nilai sebesar Rp6.000.000,00.
12. Kursi Besi/Metal sebanyak 40 unit berupa 37 unit merk Aristocrat V G (Fabric/Oscar) dengan nilai sebesar Rp29.600.000,00; 2 unit merk Tin Stool quote large dengan nilai sebesar Rp700.000,00 dan 1 unit merk Holland Chair Dark Brown dengan nilai sebesar Rp2.100.000,00.
13. Sice sebanyak 1 unit merk Ellite Mozilla MT2 dengan nilai sebesar Rp17.283.750,00.
14. Meja Rapat sebanyak 1 unit merk Glory FCM-360 dengan nilai sebesar Rp10.180.500,00.

15. Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner sebanyak 1 unit merk Wet & Dry dengan nilai sebesar Rp12.400.000,00.
16. Air Cleaner sebanyak 1 unit merk Sharp KC-860E dengan nilai sebesar Rp5.742.000,00.
17. Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) sebanyak 5 unit merk Aux dengan nilai sebesar Rp37.500.000,00.
18. Exhaust Fan sebanyak 3 unit merk Panasonic 10" dengan nilai sebesar Rp2.213.877,00.
19. Teko Listrik sebanyak 3 unit merk Kris Chef dengan nilai sebesar Rp5.700.000,00.
20. Televisi sebanyak 6 unit berupa 2 unit merk Toshiba dengan nilai sebesar Rp9.968.788,00; 3 unit merk LG 42PC7RV dengan nilai sebesar Rp18.895.363,00 dan 1 unit merk LG LED 43" (43LF540T) dengan nilai sebesar Rp6.036.000,00.
21. Loudspeaker sebanyak 2 unit merk Audepro AP-122, 12 Inch dengan nilai sebesar Rp8.220.000,00.
22. Wireless sebanyak 1 unit merk Martin Rolland MAD-2006B dengan nilai sebesar Rp9.713.000,00.
23. Microphone sebanyak 1 unit merk Sony ECM-NV2 dengan nilai sebesar Rp2.120.100,00.
24. Tustel sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk Nikon dengan nilai sebesar Rp24.750.000,00 dan 1 unit merk Nikon D300 dengan nilai sebesar Rp39.654.000,00.
25. Lambang Garuda Pancasila sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp602.000.000,00.
26. Dispenser sebanyak 2 unit merk Denpoo Premium 2 Series dengan nilai sebesar Rp4.970.600,00.
27. Handy Cam sebanyak 1 unit merk Sony HXR MC50P dengan nilai sebesar Rp21.529.787,00.
28. Mini Compo sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk LG dengan nilai sebesar Rp2.100.000,00 dan 1 unit merk Phillips dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00.

29. Audio Mixing Console sebanyak 1 unit merk Peavey PVP 8C dengan nilai sebesar Rp4.683.000,00.
30. Microphone/Wireless MIC sebanyak 3 unit merk Shure PGX242/BETA 58 dengan nilai sebesar Rp7.798.638,00.
31. Digital Keyboard Technics sebanyak 1 unit merk Yamaha PSR S-950 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00.
32. Lensa Kamera sebanyak 1 unit merk Nikon Nikkor Lens dengan nilai sebesar Rp18.206.000,00.
33. Camera Digital sebanyak 10 unit berupa 2 unit merk Canon Powershot SX40HS dengan nilai sebesar Rp9.630.574,00 dan 8 unit merk Sony Mirrorless Digital dengan nilai sebesar Rp59.992.000,00.
34. Telephone Mobile sebanyak 9 unit berupa 2 unit merk Samsung Galaxy S9+ [G965] Midnight Black dengan nilai Rp25.000.000,00, 3 unit Apple iPhone 6 Plus 64 GB - Space Grey dengan nilai Rp43.500.000,00, 2 unit merk Samsung Galaxy Note 8 - Cream White dengan nilai Rp14.850.000,00, 1 unit merk Samsung N700 Galaxy Note 2 dengan nilai sebesar Rp8.832.000,00, 1 unit merk Samsung Galaxy S6 Edge - Black Sapphire dengan nilai sebesar Rp12.300.000,00.
35. Facsimile sebanyak 6 unit berupa 5 unit merk Panasonic Laser KX-FL422 dengan nilai sebesar Rp17.770.000,00 dan 1 unit merk PANASONIC KX-FL612CX dengan nilai sebesar Rp4.900.000,00.
36. Elektrik Thermometer sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk Tida TD133 dengan nilai Rp2.500.000,00 dan 1 unit merk SK-T008 dengan nilai Rp2.500.000,00.
37. P.C Unit sebanyak 25 unit berupa 1 unit merk HP All-in-One dengan nilai Rp15.810.359,00, 3 unit merk HP Touchsmart 600-1137D dengan nilai Rp46.387.099,00, 8 unit merk Dell Vostro 470 dengan nilai Rp71.577.024,00, 6 unit merk HP Pro 3340 MT dengan nilai Rp61.701.000,00, 4 unit merk Dell Inspiron One 2350 dengan nilai Rp90.000.000,00, 2 unit merk HP All-in-One ProOne 400 G2 (05PA)

- dengan nilai Rp28.172.000,00 dan 1 unit merk HP All-in-One dengan nilai Rp15.700.000,00.
38. Lap Top sebanyak 40 unit berupa 16 unit merk Apple Macbook Air (MJVP2ID/A) dengan nilai Rp249.600.000,00, 2 unit merk HP Spectre x360 13-4124TU - Silver dengan nilai Rp37.600.000,00, 3 unit merk Lenovo Ideapad 710s Plus - 80VU000NID dengan nilai Rp55.200.000,00, 13 unit merk Dell Inspiron 13 5370 (Core i5-8250U) - Silver dengan nilai Rp149.500.000,00, 4 unit merk Lenovo Thinkbook 20RR0014ID dengan nilai Rp64.000.000,00 dan 2 unit merk Lenovo Thinkbook 14s 20RS001JID dengan nilai Rp30.360.000,00.
39. Personal Komputer Lainnya sebanyak 9 unit berupa 2 unit merk Apple Ipad2 64 GB 3G dengan nilai Rp17.813.200,00, 6 unit merk Samsung Galaxy Tab S2 8.0"-Gold dengan nilai Rp35.616.000,00, 1 unit merk Samsung Galaxy Tab S2 8.0" [T 719] - Gold dengan nilai Rp5.850.000,00.
40. Hard Disk sebanyak 3 unit berupa 1 unit merk HP HDD 1TB SATA (655710-B21) dengan nilai Rp7.187.738,00 dan 2 unit merk HP Storage HDD 1.2TB [E7W47A] dengan nilai Rp14.800.000,00.
41. Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 23 unit berupa 4 unit merk HP 1020 Black dengan nilai Rp11.400.000,00, 1 unit merk HP Desk Jet - F2276 dengan nilai Rp852.943,00, 2 unit merk HP Officejet 100 Mobile Printer dengan nilai Rp6.620.000,00, 3 unit merk HP Laset Jet Pro P1102 dengan nilai Rp3.045.000,00, 2 unit merk Epson L200 dengan nilai Rp3.514.000,00, 3 unit merk Epson Inkjet Photo L800 dengan nilai Rp15.144.258,00, 1 unit merk Fuji Xerox DocuPrint C3055DX dengan nilai Rp26.586.000,00, 4 unit merk Epson L1300 dengan nilai Rp23.724.000,00, 2 unit merk Epson Multi-Function [L655] dengan nilai Rp11.000.000,00 dan 1 unit merk HP M15W dengan nilai Rp1.524.000,00.
42. Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit merk Epson perfection V350 dengan nilai Rp7.517.516,00.

43. External/ Portable Hardisk sebanyak 1 unit merk Seagate Ultra Slim 1TB [STEH1000300] - Platinum dengan nilai Rp1.050.000,00.

b. Untuk rincian Ekstrakomptabel sebesar Rp6.060.000,00 berasal dari Kursi Besi/Metal 6 unit merk Ergotec GL 801 PR dengan nilai sebesar Rp4.860.000,00; 3 unit merk Obelix Dinning Set dengan nilai sebesar Rp1.200.000,00.

d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.902.771.324,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 dengan nilai sebesar Rp1.899.942.024,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua puluh empat rupiah). Saldo akhir Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan setelah penyusutan Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.829.300,00 (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

9. BMN Berupa Aset Bersejarah

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa Aset Bersejarah.

C. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp24.249.060.805,00 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam puluh ribu delapan ratus lima rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan

Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aksi Neraca	Intrakomptabel		Ektrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I ASET LABCAR							
1	Persediaan	91.253.504	0,38	0	0,00	91.253.504	0,38
	Sub Jumlah (1)	91.253.504	0,38	0	0,00	91.253.504	0,38
II ASET TETAP							
1	Tanah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Peralatan dan Mesin	21.614.225.277	89,32	44.739.900	99,07	21.568.965.177	89,32
3	Gedung dan Bangunan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Aset Tetap dalam Rencana	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sub Jumlah (2)	21.614.225.277	89,32	44.739.900	99,07	21.638.965.177	89,32
III ASET LAINNYA							
1	Kemampuan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Aset Tak Berwujud	596.070.800	2,44	0	0,00	596.070.800	2,44
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1.696.711.324	7,04	6.060.000	11,93	1.302.771.324	7,60
	Sub Jumlah (3)	2.492.782.124	10,30	6.060.000	11,93	2.495.642.124	10,30
	Total	24.198.250.905	100	50.799.900	100	24.249.050.805	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ektrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I ASET TETAP							
1	Peralatan dan Mesin	(15.522.406.986)	86,17	(40.365.900)	87,87	(15.562.772.886)	86,18
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (I)	(15.522.406.986)	86,17	(40.365.900)	87,87	(15.562.772.886)	86,18
II ASET LAINNYA							
1	Kemampuan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	(596.070.800)	2,31	0	-	(596.070.800)	2,30
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(1.894.368.024)	10,52	(5.574.000)	12,12	(1.899.942.024)	10,52
	Sub Jumlah (II)	(2.490.438.824)	13,83	(5.574.000)	12,12	(2.496.012.824)	13,82
	Total	(18.012.845.810)	100	(45.939.900)	100	(18.058.785.710)	100

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	LAPORAN BARANG (Rp)	LAPORAN KEUANGAN (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Persediaan	91.253.504	91.253.504	0
2	Tanah	0	0	0
3	Peralatan dan Mesin	21.614.225.277	21.614.225.277	0
4	Gedung dan Bangunan	0	0	0
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
7	Aset Tak Berwujud	0	0	0
8	Aset Lain-Lain	0	0	0
	Total	21.705.478.781	21.705.478.781	0

*) Aset Lain-Lain pada Laporan Barang adalah nilai BMN yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

V. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 6 (enam) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	Laporan Semester I TA 2022	20.012.964.867	3.060.904.329	18,06
2	Laporan Tahunan TA 2022	20.299.248.236	286.283.369	1,43
3	Laporan Semester I TA 2023	21.017.992.611	718.744.375	3,54
4	Laporan Tahunan TA 2023	21.955.350.954	937.358.343	4,46
5	Laporan Semester I TA 2024	23.138.263.381	1.182.912.427	5,39
6	Laporan Tahunan TA 2024	21.614.225.277	(1.524.038.104)	(6,59)

B. Informasi Pengelolaan BMN

1. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2024 Audited per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	20.174.266.177	1.184.799.000
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5	Software	596.070.800	0

2. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Pengadaan (Rp)	Pemeliharaan (Rp)	Penyusutan/penyusutan (Rp)	Penghapusan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	313.819.000	0	0	0	313.819.000
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	870.880.000	0	0	0	870.880.000
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	1.003.771.531	0	1.003.771.531
4	Seluruh di Pengelola Barang					0
	a. Diambil/diambil	0	0	0	0	0
	b. Tidak	0	0	0	0	0
	c. Diambil	701.700.000	0	0	0	701.700.000
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Tidak diberitahu/keputusan dari Pengguna Barang	851.708.178	0	0	0	851.708.178
7	Tindakan lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
8	Seluruh tidak terdapat	0	0	0	0	0

Informasi terkait pelaksanaan pengelolaan BMN adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan BMN dengan rincian:

- 1) Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang berdasarkan:
 - a) Nota dinas Kepada Kepala Biro Keuangan dengan Nomor 37/ITJ.0/PL.760/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dikelola oleh Inspektorat Jenderal dengan nilai Rp280.319.000,00.
 - b) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dengan Nomor B.4719/PPSNZJ/PL.450/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024. Perihal Serah Terima Barang Milik Negara dari Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman kepada Inspektorat Jenderal dengan nilai Rp33.500.000,00.
- 2) Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang berdasarkan Surat Dinas Kepada Kepala KPKNL Jakarta II dengan Nomor B.20/ITJ.0/PL.710/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Inspektorat Jenderal dengan nilai Rp870.880.000,00.
- 3) Dalam Proses Pengelola Barang pada Pemindahtanganan BMN senilai Rp1.902.771.324,00 sampai dengan Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Surat a.n. Inspektur Jenderal dengan nomor B.1455/ITJ.0/PL.760/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal Persetujuan Penjualan Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Jenderal KKP;
 - b) B.1589/ITJ.0/PL.750/XI/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Persetujuan Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Jenderal KKP;
 - c) Surat Sekretaris Itjen dengan nomor B.1653/ITJ.0/PL.740/XI/2024 tanggal 16 November 2024 perihal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan dengan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada Inspektorat Jenderal;
 - d) Pengajuan permohonan lelang melalui alamat domain www.lelang.go.id dengan Nomor Tiket Permohonan Lelang YGKNEO tanggal 18

November 2024.

- 4) Selesai di Pengelola Barang yang Disetujui berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 260/KM.6/KNL.0702/2024 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada KKP yang Dikelola Oleh Inspektorat Jenderal pada Satker Inspektorat Jenderal berupa 1 unit Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp701.700.000,00.
- 5) Telah Diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 870/KEPMENKP/SJ/PL.710/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN di Lingkungan KKP yang Dikelola Oleh Inspektorat Jenderal pada Satker Inspektorat Jenderal berupa 48 unit Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp854.708.175,00.
- 6) Untuk proses Pengelolaan BMN Dalam Proses Pengelola Barang pada Pemindahtanganan BMN sampai dengan Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Penetapan Jadwal Lelang dengan nomor S-255/KNL.0702/2025 tanggal 16 Januari 2025
 - b) Surat Pengumuman Lelang oleh Panitia Lelang pada tanggal 17 Januari 2025 dengan nilai limit sebesar Rp57.083.140,00
 - c) Hasil Pelaksanaan Lelang dengan Kode Lot Lelang YAQKLB nilai penawaran sebesar Rp65.645.140,00 serta Risalah Lelang nomor RL-37/07.02/2025-01 tanggal 22 Januari 2025
 - d) Kuitansi Lelang dengan nomor KW-45/KNL.070/2025 pada tanggal 24 Januari 2025 dengan Nilai Lelang sebesar Rp66.958.043,00 sesudah Bea Lelang Pembeli sebesar 2%.
 - e) Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang dari KPKNL Jakarta II kepada Inspektorat Jenderal KKP dengan nomor S-515/KNL.0702/2025 tanggal 31 Januari 2025

3. Pengelolaan BMN Idle

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2.	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
3.	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
4.	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5.	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

C. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan atau Penghapusannya Kepada Pengelola Barang Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.902.771.324,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas BMN intrakomptabel sebesar Rp0,00 (nihil rupiah) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (nihil rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2024 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Satker	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	032.622098 Inspektorat Jenderal	1.902.771.324,00	0
Total		1.902.771.324,00	0

**Penanggung Jawab
Laporan Barang Pengguna Barang Eselon I
Inspektur Jenderal**


Lotharia Latif

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 622098 INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl.Data : 22/05/25 6:25 PM
Tgl.Cetak : 05/06/25 10:17 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	91,253,504
132111	Peralatan dan Mesin	21,614,225,277
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15,522,406,986)
162151	Software	596,070,800
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,896,711,324
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,894,368,024)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(596,070,800)
J U M L A H		6,185,415,095

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

Tgl Data : 03/03/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 05/06/25 10:15 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_salkor_pos

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 62299E INSPEKTORAT JENDERAL

KODE		URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTAS				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				QTY	VAL	REKOR	VAL	REKOR	VAL	QTY	VAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
132111	Peralatan dan Mesin		2.330	21.851.999,826	72	2.646.876,305	319	3.039.420,854	2.083	21.858.965,377	
30103	ALAT BANTU		1	1.887.500	0	0	0	0	1	1.887.500	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		24	6.350.086,230	1	701.728,000	6	895.250,500	19	6.053.105,730	
30302	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		6	9.269,980	0	0	0	0	6	9.269,980	
30303	ALAT BENDOKEL TAK BERMESIN		1	1.831.500	0	0	1	1.831.500	0	0	
30303	ALAT URUR		21	110.184,000	0	0	0	0	21	110.184,000	
30501	ALAT KANTOR		425	1.724.888,868	1	49.886,720	83	259.585,710	339	1.514.868,878	
30502	ALAT RUMAH TANGGA		1.997	3.813.736,399	26	478.327,481	86	382.717,786	997	3.856.813,049	
30601	ALAT STUDIO		80	1.840.517,324	10	1.112.300,000	16	120.410,212	74	2.336.307,382	
30602	ALAT KOMUNIKASI		294	233.866,000	0	0	18	127.182,000	14	106.684,000	
30901	UNIT ALAT LABORATORIUM		0	18.900,000	0	0	2	6.900,000	2	12.000,000	
31001	KOMPUTER UNIT		387	6.480.987,430	23	532.878,000	78	1.200.887,682	336	6.012.908,754	
31002	PERALATAN KOMPUTER		290	1.452.222,937	5	40.226,000	29	121.965,455	272	1.369.865,482	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	300	1.902.771,324	0	0	300	1.902.771,324	
30303	ALAT BENDOKEL TAK BERMESIN		0	0	1	1.411.500	0	0	1	1.411.500	
30501	ALAT KANTOR		0	0	87	259.585,710	0	0	87	259.585,710	
30502	ALAT RUMAH TANGGA		0	0	82	280.039,705	0	0	82	280.039,705	
30601	ALAT STUDIO		0	0	16	120.410,212	0	0	16	120.410,212	
30602	ALAT KOMUNIKASI		0	0	18	127.182,000	0	0	18	127.182,000	
30901	UNIT ALAT LABORATORIUM		0	0	2	6.900,000	0	0	2	6.900,000	
31001	KOMPUTER UNIT		0	0	74	974.886,682	0	0	74	974.886,682	
31002	PERALATAN KOMPUTER		0	0	29	133.965,455	0	0	29	133.965,455	
TOTAL					21.851.999,826		4.746.447,629		3.039.420,854		23.561.736,681

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 05/05/25 10:12 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intrn_kel_satker_poc

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 622998 INSPEKTORAT JENDERAL

ASEN NEGARA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	DECRIMEN	BERKURANG	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		2,264	21,801,589,826	72	2,646,876,208	318	3,033,548,854	2,029	21,414,235,277
30103	ALAT GAMTU	-	1	1,887,500	0	0	0	0	1	1,887,500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	24	6,250,056,230	1	701,735,000	5	306,280,500	19	6,053,105,730
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	0	0,288,585	0	0	0	0	0	0,288,585
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	1	1,831,500	0	0	1	1,831,500	0	0
30303	ALAT UKUR	-	21	710,164,000	0	0	0	0	21	710,164,000
30304	ALAT KANTOR	-	424	1,724,025,882	1	40,836,720	87	259,585,710	336	1,514,505,873
30305	ALAT RUMAH TANGGA	-	350	2,850,009,450	20	408,822,485	77	270,687,795	343	2,885,173,140
30306	ALAT STUDIO	-	89	1,640,917,894	10	1,112,955,000	18	1,054,410,212	74	2,588,157,682
30307	ALAT KOMUNIKASI	-	29	230,338,000	0	0	15	127,182,000	14	106,203,000
30308	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	0	18,300,000	0	0	2	5,000,000	0	13,300,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	387	6,289,997,436	24	602,479,000	74	1,009,467,882	309	6,012,008,754
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	290	1,452,737,937	0	40,526,000	28	133,985,400	272	1,368,880,482
160112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	0	0	295	1,898,711,324	0	0	295	1,898,711,324
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	0	0	0	1,831,500	0	0	0	1,831,500
30304	ALAT KANTOR	-	0	0	0	87	259,585,710	0	87	259,585,710
30305	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	0	73	273,479,785	0	73	273,479,785
30306	ALAT STUDIO	-	0	0	0	18	1,054,410,212	0	18	1,054,410,212
30307	ALAT KOMUNIKASI	-	0	0	0	15	127,182,000	0	15	127,182,000
30308	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	0	0	0	2	5,000,000	0	2	5,000,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	0	74	974,886,882	0	74	974,886,882
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	0	28	133,985,400	0	28	133,985,400
TOTAL				21,801,169,826		4,743,387,528		3,033,548,854		23,516,936,601

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UAKPB : 622098 INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM
 Tgl Cetak : 05/05/25 10:11 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_ekabta_kel_selker_pos

NOMOR INDIKATOR/LEMBUR BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTAS				SALDO PER 31 DESEMBER 2024			
			Kuantitas	Nilai	Berkurang		Berkurang		Kuantitas	Nilai		
1	2	3			4	5	6	7			8	9
132111	Peralatan dan Mesin		64	50.799.900	0	0	0	0	0	6.660.000	0	44.139.900
30502	ALAT RUMAH TANGGA		64	50.799.900	0	0	0	0	0	6.660.000	0	44.139.900
160112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	0	0	6.660.000	0	0	0	0	6.660.000
30502	ALAT RUMAH TANGGA		0	0	0	0	6.660.000	0	0	0	0	6.660.000
TOTAL					50.799.900			6.660.000		6.660.000		44.139.900

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT EBELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

LIAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 LIAPB : 622098 INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 23/05/25 6:25 PM
 Tanggal : 05/05/25 10:20 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_olb_kel_selker_pos

AQUIN REKAP PER KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED			
			Kuantitas	Nilai	DEKREASIF		BERKURANG		Kuantitas	Nilai		
KODE	URAIAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software		0	0	0	1	0	596.070,800	0	0	0	596.070,800
B0101	ASST TAK BERWUJUD	PLA	0	0	0	1	0	596.070,800	0	0	0	596.070,800
TOTAL					0			596.070,800		0		596.070,800

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 622998 INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 22/06/25 6:25 PM
Tgl Cetak : 05/06/25 10:18 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_surat_intra_kel_sakab_poc

AKUN NERACAH REKAPITULASI		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		Kuantitas	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BERSU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
0	2	3	4	5	7	8+9+7	6-8-9	
33311	Peralatan dan Meubel	-	2.029	25.814.274,271	(76.160.045,872)	645.038.888	(116.513.049,583)	4.369.816,281
33102	ALAT BAHAYU	-	0	1.807.300	(1.807.300)	0	(1.807.300)	0
33207	ALAT ANGKUTAN DARAT BERROTOR	-	10	6.293.706,790	(4.680.600,000)	602.686,215	(4.278.613,585)	1.819.271,428
33103	ALAT ANGKUTAN DARAT TAN BERROTOR	-	0	6.299.380	(6.299.380)	0	(6.299.380)	0
33102	ALAT BERKEL. TAN BERROTOR	-	0	0	(1.021.000)	1.021.000	0	0
33203	ALAT ULANG	-	27	116.788.000	(116.788.000)	0	(116.788.000)	0
33201	ALAT KANTOR	-	336	1.014.889,875	(1.279.461,000)	126.052,819	(1.153.408,177)	864.891,698
33102	ALAT TURBIN TANGGA	-	840	3.005.172,148	(2.342.417,000)	201.616,000	(2.320.473,024)	1.341.899,215
33207	ALAT STUJUK	-	79	2.018.907,882	(276.245,000)	1143.288,000	(1.179.736,882)	1.819.320,200
33402	ALAT KEMAMBAI	-	14	106.031,000	(101.968,000)	116.162,000	(61.001,000)	16.030,000
33901	LAIN ALAT LABORATORIUM	-	0	15.938,000	(16.791,000)	112.961,000	917,000	0
33207	KOMPUTER LAIN	-	220	6.012.006,754	(6.220.376,000)	246.000,000	(4.880.415,000)	7.038.030,125
33202	PERALATAN KOMPUTER	-	272	1.396.606,484	(1.363.886,812)	42.000,000	(1.361.786,812)	117.156,125
33912	Ahli Tetap yang tidak dipisahkan dengan operasi pemerintahan	-	299	6.006.711,324	0	(6.094.268,024)	(6.094.268,024)	2.345,299
33102	ALAT BERKEL. TAN BERROTOR	-	1	1.807.300	0	(1.807.300)	(1.807.300)	0
33207	ALAT KANTOR	-	49	300.000,710	0	(200.000,710)	(200.000,710)	0
33102	ALAT TURBIN TANGGA	-	73	273.875,399	0	(173.875,399)	(173.875,399)	0
33207	ALAT STUJUK	-	18	122.075,272	0	(110.891,072)	(110.891,072)	600,000
33402	ALAT KEMAMBAI	-	13	137.162,000	0	(127.162,000)	(127.162,000)	0
33901	LAIN ALAT LABORATORIUM	-	0	6.000,000	0	(5.125,000)	(5.125,000)	1.875,000
33207	KOMPUTER LAIN	-	74	974.886,000	0	(974.886,000)	(974.886,000)	0
33202	PERALATAN KOMPUTER	-	28	112.000,400	0	(122.000,400)	(122.000,400)	0
JUMLAH			2.549	25.516.036,001	(76.160.045,872)	(5.216.728,130)	(17.416,273,010)	3.094.591,281

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
EKSTRAKONPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 622998 INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM
Tgl Cetak : 05/06/25 10:16 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kat_sakber_poc

AKUN NERACAH REKAPITULASI		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED						
KODE	URAIAN		Kuantitas	Nilai	AKUMULASI PENYUSUTAN			Nilai Buku	
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL		
0	2	0	0	0	0	0-0-0	0-0-0	0-0-0	
33311	Peralatan dan Mesin	-	44.739.000	(36.718.818)	(8.020.182)	(44.739.000)	0	0	
33322	ALAT PUKULAN TANGGA	-	44.739.000	(36.718.818)	(8.020.182)	(44.739.000)	0	0	
33312	Alat Tebas yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	0	0	(8.020.182)	(8.020.182)	0	0	
33332	ALAT PUKULAN TANGGA	-	0	0	(8.020.182)	(8.020.182)	0	0	
JUMLAH			44.739.000	(36.718.818)	(8.020.182)	(44.739.000)	0	0	

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM
Tanggal : 05/05/25 10:16 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amar_kat_sakhar

UAPA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 622098 INSPEKTORAT JENDERAL

AKUN NERACAH REKAPITULASI		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL MELAKSANAKAN AMORTISASI	KEUSAIAN AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BERSU
1	2	3	4	5	6	7	8-9-7	8-8-8
90201	Peralatan			996.875,880	0	(996.875,880)	(996.875,880)	0
90101	ASET TAK BERWUJUD	neto	1	996.875,880	0	(996.875,880)	(996.875,880)	0
JUMLAH			1	996.875,880	0	(996.875,880)	(996.875,880)	0

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 4/2/2025
Halama : 1 dari 9
Kode : DTBSSSKT

NAMA UAKPB : 032.02.0199.622098.000 - INSPEKTORAT JENDERAL
JENIS TRANSAKSI : 101 Pembelian

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		67	2,707,707,175
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		1	701,700,000
3.05.01	ALAT KANTOR		1	49,896,720
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		21	269,953,455
3.06.01	ALAT STUDIO		10	1,112,950,000
3.10.01	KOMPUTER UNIT		29	532,679,000
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		5	40,528,000
TOTAL				2,707,707,175

Jakarta, 30 December 2023

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Silfa Irani

196902231994032001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2024


Tanggal : 4/2/2025
Halama : 2 dari 9
Kode : DTBSSSKT

NAMA UAKPB : 032.02.0199.622098.000 - INSPEKTORAT JENDERAL

JENIS TRANSAKSI : 102 Transfer Masuk

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		2	42,491,000
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		2	42,491,000
162151	Software		1	596,070,800
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD		1	596,070,800
TOTAL				638,561,800

Jakarta, 30 December 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Silfia Irani

196902231994032001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 4/2/2025
Halama : 3 dari 9
Kode : DTBSISSKT

NAMA UAKPB : 032.02.0199.622098.000 - INSPEKTORAT JENDERAL

JENIS TRANSAKSI : 107 Reklasifikasi Masuk

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		3	96,478,030
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		3	96,478,030
TOTAL				96,478,030

Jakarta, 30 December 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Sifa Irani

196902231994032001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 4/2/2025
Halama : 4 dari 9
Kode : DTBSISSKT

NAMA UAKPB : 032.02.0199.622098.000 - INSPEKTORAT JENDERAL
JENIS TRANSAKSI : 188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
166112	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan		296	1,896,711,324
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		1	1,831,500
3.05.01	ALAT KANTOR		87	259,585,710
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		73	273,979,765
3.06.01	ALAT STUDIO		16	120,310,212
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		15	127,152,000
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		2	5,000,000
3.10.01	KOMPUTER UNIT		74	974,886,882
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		28	133,965,455
TOTAL				1,896,711,324

Jakarta, 30 December 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Silfia Irani

196902231994032001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 4/2/2025

Halama : 5 dari 9

Kode : DTBSISSKT

NAMA UAKPB : 032.02.0199.622098.000 - INSPEKTORAT JENDERAL

JENIS TRANSAKSI : 203 Koreksi Perubahan Kondisi

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		306	0
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		1	0
3.05.01	ALAT KANTOR		87	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		63	0
3.06.01	ALAT STUDIO		16	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		15	0
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		2	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		74	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		28	0
TOTAL				0

Jakarta, 30 December 2023

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Silfia Irani

196902231994032001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 4/2/2025

Halama : 6 dari 9

Kode : DTBSISSKT

NAMA UAKPB : 032.02.0199.622098.000 - INSPEKTORAT JENDERAL

JENIS TRANSAKSI : 264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		1	(100,000)
3.06.01	ALAT STUDIO		1	(100,000)
TOTAL				(100,000)

Jakarta, 30 December 2023

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Silfia Irani

196902231994032001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 032.02.0199.822098.000 - INSPEKTORAT JENDERAL

JENIS TRANSAKSI : 302 Transfer Keluar

Tanggal : 4/2/2025

Halama : 7 dari 9

Kode : DTBSSSKT

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		11	(1,040,271,500)
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		8	(999,290,500)
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		1	(8,200,000)
3.10.01	KOMPUTER UNIT		4	(34,781,000)
TOTAL				(1,040,271,500)

Jakarta, 30 December 2023

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Silfia Irani

196902231994032001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 032.02.0199.622098.000 - INSPEKTORAT JENDERAL

JENIS TRANSAKSI : 304 Reklasifikasi Keluar

Tanggal : 4/2/2025

Halama : 8 dari 9


Kode : DTBSISSKT

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		3	(96,478,030)
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		3	(96,478,030)
TOTAL				(96,478,030)

Jakarta, 30 December 2023

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Silfia Irani

196902231994032001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 032.02.0199.622098.000 - INSPEKTORAT JENDERAL

JENIS TRANSAKSI : 401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan

Tanggal : 4/2/2025

Halama : 9 dari 9

Kode : DTBSISSKT

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		296	(1,896,711,324)
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		1	(1,831,500)
3.05.01	ALAT KANTOR		87	(259,585,710)
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		73	(273,979,765)
3.06.01	ALAT STUDIO		16	(120,310,212)
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		15	(127,152,000)
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		2	(5,000,000)
3.10.01	KOMPUTER UNIT		74	(974,886,682)
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		28	(133,965,455)
TOTAL				(1,896,711,324)

Jakarta, 30 December 2023

Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Silfia Irani

196902231994032001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA NOMOR T.789/ITJ.0/PL.750/VII/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ivy Silfia Irani
NIP : 196902231994032001
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 3
Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPB Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dwi Santoso Wibowo
NIK : 198403092008011003
Jabatan : Kepala Stasiun PSDKP Kupang
Alamat : Jl. Yos Sudarso, Jurusan Bolok, Kel, Alak, Kec. Alak, Kota Kupang, NTT.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPB Satuan Kerja Stasiun PSDKP Kupang sebagai penanggung jawab Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuagn 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan menindaklanjuti Surat Dinas Stasiun PSDKP Kupang NOMOR B.1507/PSDKPSta/PL.720/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara milik Satuan Kerja Inspektorat Jenderal berupa 2 Kendaraan Dinas roda 4 dan 2 Kendaraan Dinas roda 2. Dengan pertimbangan tersebut maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK**

KEDUA menyetujui dan menyepakati surat terima BMN dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan Barang Milik Negara dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Penanggung Jawab Barang Milik Negara dalam kondisi baik dan lengkap sesuai fungsinya berupa:

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/Tipe/Spesifikasi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah
1	3.02.01.01.002	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	22	Nissan X Trail 2.0 2WD MT	14 Desember 2012	308.025.000	1 unit
2	3.02.01.01.002	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	23	Nissan Evalia 1.5 (4X2) MT	28 Oktober 2013	178.830.000	1 unit
3	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	18	Honda NF 12A1CF MT	6 Juni 2014	15.645.250	1 unit
4	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	20	Honda NF 12A1CF MT	6 Juni 2014	15.645.250	1 unit

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima barang milik negara (BMN) dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana seperti tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dalam keadaan baik, dan digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Dengan dilakukannya serah terima, maka penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan penatausahaan atas Barang Milik Negara (BMN) seperti tersebut dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini, selanjutnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**

Pasal 4

PIHAK PERTAMA mencatat BMN sebagai **transfer keluar** dan **PIHAK KEDUA** mencatat sebagai **transfer masuk** pada aplikasi SAKTI.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan di tandatangi oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang menerima
PIHAK KEDUA



Dwi Santoso Wibowo
NIP. 198403092008011003

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA



Ivy Silfia Irani
NIP. 196902231994032001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522310
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA

NOMOR T.1830/ITJ.0/PL.510/XII/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal tiga belas bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ivy Silfia Irani
NIP : 196902231994032001
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 3

Dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satuan Kerja Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Miazwir
NIP : 196407211994031004
Jabatan : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama
Alamat : Jl. Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari II Lt. 8

Dalam hal ini bertindak selaku KPB Satuan Kerja Biro Umum dan PBJ Sekretariat Jenderal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dengan berdasarkan pada:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat Tertentu atau

Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- d) Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 4286/SJ.2/TY.210/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Permintaan Kendaraan Dinas

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) milik Satuan Kerja Inspektorat Jenderal dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan BMN kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan BMN dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Penanggung Jawab BMN dalam kondisi baik berupa 2 (dua) unit Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp481.145.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima BMN dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dalam keadaan baik dan digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Dengan dilakukannya serah terima BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, maka terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh Penatausahaan dan Pengelolaan BMN selanjutnya beralih menjadi tanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima BMN ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang menerima,
PIHAK KEDUA



Miazwir ✓
NIP. 196407211994031004

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA



Ivy Silfia Irani
NIP. 196902231994032001

Lampiran Berita Acara Serah Terima
Nomor : T.1830/ITJ.0/PL.510/XII/2024
Tanggal : 13 Desember 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Merk/Tipe	Isi Silinder	No. Polisi	No. BPKB	Nilai Perolehan (Rp)
1.	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	20	2012	Baik	Toyota Kijang Innova V AT	1998 cc	B 1695 PQP	J-00487273	302.315.000
2.	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	24	2013	Baik	Nissan Evalia 1.5 MT	1498 cc	B 1638 PQQ	K-06178703	178.830.000

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA



Miazwir
NIP. 196407211994031004

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA



Ivy Silfia Irani
NIP. 196902231994032001



Toyota Kijang Innova V A/T



Nissan Evalia 1.5 M/T

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

MEMORANDUM
NOMOR 4571/SJ.2/TU.210/XII/2024

Yth. : Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Hal : Permohonan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima
Barang Milik Negara dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
Tanggal : 17 Desember 2024

Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Biro Keuangan dan BMN serta menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 2030/ITJ.0/TU.410/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 hal Persetujuan Atas Permintaan Kendaraan Dinas, kami harap Saudara selaku Kuasa Pengguna Barang Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa berkenan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) berupa Kendaraan Dinas Operasional sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Nomor Polisi	Kondisi
1.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota/ Innova V AT	2012	B 1695 PQP	Baik
2.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Nissan/Evalia 1.5 MT	2013	B 1638 PQQ	Baik

Untuk selanjutnya dilaksanakan penatausahaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Setyawati

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 2030/ITJ.0/TU.410/XII/2024

Yth. : Kepala Biro Keuangan dan BMN
Dari : Sekretaris Itjen
Hal : Persetujuan Atas Permintaan Kendaraan Dinas
Lampiran : -
Tanggal : 13 Desember 2024

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 4286/SJ.2/TU.210/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Permintaan Kendaraan Dinas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berkenaan dengan surat tersebut kami menyetujui permohonan dari Biro Keuangan dan BMN atas permintaan kendaraan dinas operasional milik Inspektorat Jenderal guna menunjang tugas dan fungsi di Biro Keuangan dan BMN, dengan rincian kendaraan dinas operasional berupa:

No.	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Nomor Polisi	Kondisi
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota/Innova V AT	2012	B 1695 PQP	Baik
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Nissan/Evalia 1.5 MT	2013	B 1638 PQQ	Baik

- Untuk selanjutnya agar dilakukan proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara dan pencatatan transaksi Transfer Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TKTM) pada aplikasi SAKTI masing-masing satker.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal
- Inspektur Jenderal



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522310
LAMAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA NOMOR T.1452/ITJ.0/PL.750/X/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Ivy Silfia Irani
NIP : 196902231994032001
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Joni Haryadi D
NIP : 197306032003121002
Jabatan : Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok, BPPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara yang berada di dalam pengelolaan Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan Barang Milik Negara dari PIHAK PERTAMA sebagai Penanggung Jawab Barang Milik Negara dalam kondisi baik dan lengkap sesuai fungsinya berupa:

No.	Nama Barang/ Pekerjaan	Kode Barang	NUP	Uraian Aset/Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Mini Komputer	3.10.01.01.002	1	Intel NUC NUC5	2016	7.400.000
2.	Mini Komputer	3.10.01.01.002	2	Intel NUC NUC5	2016	7.400.000
3.	Mini Komputer	3.10.01.01.002	3	Intel NUC NUC5	2016	7.400.000
4.	A.C Split	3.10.01.01.002	9	LG S12NLA - 1.5 PK	2016	6.200.000
5.	P.C Unit	3.10.01.01.002	109	Dell Inspiron One 2310 AIO	2011	12.581.000
TOTAL						40.981.000

Pasal 2

PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk mengelola dan menatausahakan atas Barang Milik Negara yang diserahkan dari PIHAK PERTAMA pada aplikasi yang tersedia.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



No.	Nama Barang/ Pekerjaan	Kode Barang	NUP	Uraian Aset/Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Mini Komputer	3.10.01.01.002	1	Intel NUC NUC5	2016	7.400.000
2.	Mini Komputer	3.10.01.01.002	2	Intel NUC NUC5	2016	7.400.000
3.	Mini Komputer	3.10.01.01.002	3	Intel NUC NUC5	2016	7.400.000
4.	A.C Split	3.10.01.01.002	9	LG S12NLA - 1.5 PK	2016	6.200.000
5.	P.C Unit	3.10.01.01.002	109	Dell Inspiron One 2310 AIO	2011	12.581.000
TOTAL						40.981.000

Pasal 2

PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk mengelola dan menatausahakan atas Barang Milik Negara yang diserahkan dari PIHAK PERTAMA pada aplikasi yang tersedia.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA

Nomor: B.504/SJ.7/PL.450/I/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Aulia Riza Farhan
NIP : 19720812 200112 1 002
Jabatan : Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
Sekretariat Jenderal
Alamat : Jl. Medan Merdeka Tim. No.16, RT.7/RW.1, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10110

Dalam hal ini bertindak selaku Pembantu Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Ivy Silfia Irani
NIP : 19690223 199403 2 001
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal
Alamat : Jl. Medan Merdeka Tim. No.16, RT.7/RW.1, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 71/ITJ.0/HM.520/I/2024 tanggal 09 Januari 2024, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) milik

Satuan Kerja Biro Umum dan PBJ yang dikelola oleh Satuan Kerja Pusat Data Statistik dan Informasi berupa Aset Tak Berwujud kepada Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dengan pertimbangan tersebut maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui dan menyepakati serah terima BMN dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana seperti yang tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Negara (BMN) dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana seperti tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dalam keadaan baik, dan dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Dengan dilakukannya Serah Terima, maka penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan penatausahaan atas Barang Milik Negara (BMN) seperti tersebut dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini, selanjutnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA mencatat BMN sebagai **transfer keluar** dan **PIHAK KEDUA** mencatat sebagai **transfer masuk** pada aplikasi SAKTI.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
PIHAK KEDUA



Ivy Silfia Irani

NIP. 19690223 199403 2 001

Yang menyerahkan,
PIHAK PERTAMA



Aulia Riza Farhan

NIP. 19720812 200112 1 002

Lampiran BASTNomor : B.504/SJ.7/PL.450/1/2024
Tanggal : 31 Januari 2024**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISERAHTERIMAKAN**Kode Satker Penyerah : 032010199622081007KP
Uraian Satker Penyerah : PKPB PUSAT DATA STATISTIK DAN INFORMASIKode Satker Penerima : 032010199622098000KP
Uraian Satker Penerima : SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

No	Kode BMN	Nama Barang	NUP	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
1	8010101001	Software Komputer	'15	Audit Management System	2018	505.070.800,00	Baik

Yang menerima,
PIHAK KEDUAIvy Silla Irani
NIP. 19690223 199403 2 001Yang menyerahkan,
PIHAK PERTAMAAudia Riza Farhan
NIP. 19720812 200112 1 002



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN**

JALAN W.R. SUPRATMAN NOMOR 1 PEKALONGAN 51141

TELEPON (0285) 424500, FAKSIMILE (0285) 51141

LAMAN <https://kkp.go.id/djpt/ppnpekalongan> SUREL ppnpekalongan@kkp.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
NOMOR B.3121/PPN.PKL/PL.450/XII/2024**

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (30-12-2024), yang bertandatangan dibawah ini:

1. **KARTONO** : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan kode satker 032.03.0300.239171.000.KD, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **IVY SILFIA IRANI** : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kode satker 032.02.0199.622098.000.KP, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dengan berdasarkan pada:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

sepakat untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara (BMN) yang berada di dalam pengelolaan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dalam kondisi baik dan lengkap sesuai fungsinya dari PIHAK KESATU berupa 1 (satu) unit Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp8.991.000,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam

lampiran Berita Acara ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

Dengan penyerahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, maka terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh Penatausahaan dan Pengelolaan BMN beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima BMN ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Pekalongan, 30 Desember 2024

PIHAK KEDUA



IVY SILFIA IRANI

The signature is a cursive script in black ink, written over a circular purple stamp. The stamp contains the text: 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN', 'INSPEKTORAT JENDERAL PERIKANAN', and 'REPUBLIK INDONESIA'.

PIHAK KESATU



KARTONO

The signature is a cursive script in black ink, written over a circular purple stamp. The stamp contains the text: 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN', 'DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN', 'PELABIHAN PERAIRAN PERALONGAN', 'PERIGANAH TANGKAP', and 'REPUBLIK INDONESIA'.

Tembusan:

1. Kepala Biro Keuangan
2. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap

Lampiran BAST BMN

Nomor : B.3121 /PPN.PKL/PL.450/XII/2024

Tanggal : 30 Desember 2024

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TYPE / SPESIFIKASI	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN (Rp)	FOTO	KETERANGAN/ KONDISI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	3.05.02.06.002	Televisi	19	Merk/Spesifikasi LG/50 Inch Type : 50UR8050PSB	2024	1 unit	8.991.000		SK PSP Nomor 611.KEPMEN- KP/SJ/PL.710/202 4 tanggal 28 Juni 2024/ Baik
JUMLAH						1 unit	8.991.000		

PIHAK KEDUA



DY SILFIA IRANI

PIHAK KESATU



KARTONO



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA**

Jl. Tuna Raya No. 1 Muara Baru Ujung Penjarangan Jakarta Utara 14440
TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868
LAMAN <http://www.kkp.go.id/djpt/ppsanzj>, Gmail : ppsanzj@gmail.com

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
NOMOR B.4719 /PPSNZJ/PL.450/XII/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (19-12-2024), yang bertandatangan dibawah ini:

1. ASEP SAEPULLOH : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta kode satker 032.03.0100.537611.000.KD, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. IVY SILFIA IRANI : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kode satker 032.02.0199.622098.000.KP, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dengan berdasarkan pada:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

sepakat untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara (BMN) yang berada di dalam pengelolaan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dalam kondisi baik dan lengkap sesuai fungsinya dari PIHAK KESATU berupa 1 (satu) unit Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

Dengan penyerahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, maka terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh Penatausahaan dan Pengelolaan BMN beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima BMN ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Jakarta, 19 Desember 2024

PIHAK KEDUA

IVY SILFIA IRANI

PIHAK KESATU

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name 'ASEP SAEPULLOH' is printed in black capital letters.

ASEP SAEPULLOH

Tembusan:

- Kepala Biro Keuangan
- Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap

Lampiran BAST BMN

Nomor : 4.49 /PPSNZJL/PL.450/XII/2024

Tanggal : 19 Desember 2024

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TYPE / SPESIFIKASI	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN (Rp)	FOTO	KETERANGAN/ KONDISI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	3.05.02.06.002	Televisi	33	Merk/Spesifikasi Samsung 55", Mini PC, Breket TV dan Webcam set	2024	1 unit	33.500.000		Belum PSP
JUMLAH						1 unit	33.500.000		

PIHAK KEDUA

IVY SILFIA IRANI

PIHAK KESATU



ASEP SAEPULLOH

Lampiran BAST BMN

Nomor : /PPSNZJL/PL.450/XII/2024

Tanggal : 19 Desember 2024

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TYPE / SPESIFIKASI	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN (Rp)	FOTO	KETERANGAN/ KONDISI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	3.05.02.06.002	Televisi	33	Merk/Spesifikasi Samsung/55", Mini PC, Breket TV dan Webcam set	2024	1 unit	33.500.000		Belum PSP
JUMLAH						1 unit	33.500.000		

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

IVY SILFIA IRANI

ASEP SAEPULLOH

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 37/ITJ.0/PL.760/I/2025

Yth : Kepala Biro Keuangan
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dikelola oleh Inspektorat Jenderal
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 7 Januari 2025

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, bersama ini disampaikan permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada:

Nama Satker : Inspektorat Jenderal

Kode Satker : 032.02.0199.622098.000.KP

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen kelengkapan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN sebagai berikut:

1. Surat Tugas;
2. Berita Acara Inventarisasi BMN;
3. Laporan Kondisi Barang;
4. Daftar Rincian SPM atas BMN;
5. Foto BMN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ivy Silfia Irani



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : T.1915/ITJ.0/PL.110/XII/2024


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pengelolaan BMN berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai
b. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Memberi Tugas

- Kepada :
Terlampir
- Untuk : 1. Melaksanakan Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka usulan Penetapan Status Penggunaan pada:
a. Unit Eselon I : Inspektorat Jenderal
b. Nama Satker : Inspektorat Jenderal
c. Kode Satker : 032.02.0199.622098.000.KP
2. Surat Tugas dilaksanakan mulai tanggal dibuatnya Surat Tugas ini sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dikelola oleh Inspektorat Jenderal.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 Desember 2024
Sekretaris Inspektorat Jenderal,


Ivy Silfia Irani

Tembusan :
Inspektur Jenderal KKP

Lampiran Surat Tugas
Nomor : T.1915/ITJ.0/PL.110/XII/2024
Tanggal ; 30 Desember 2024

No.	Nama	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1.	L. Ananta Sigit Sidharta	Ketua	Melaksanakan Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka usulan Penetapan Status Penggunaan	sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dikelola oleh Inspektorat Jenderal	
2.	Irawanto	Anggota			
3.	Prasetya Aris Nugroho	Anggota			

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Sifia Irani



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

BERITA ACARA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA

Nomor : T.11/ITJ.0/PL.760/I/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	L. Ananta Sigit Sidharta	Ketua
2.	Irawanto	Anggota
3.	Prasetya Aris Nugroho	Anggota

Melaksanakan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka usulan Penetapan Status sesuai Surat Tugas :

1. Pejabat yang Memerintah : Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Nomor : T.1915/ITJ.0/PL.110/XII/2024
3. Tanggal : 30 Desember 2024

Setelah melakukan inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka Usulan Penetapan Status Penggunaan dengan hasil seperti dalam lampiran Berita Acara ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara yang tidak dapat dipisahkan, pada :

1. Unit Eselon I : Inspektorat Jenderal
2. Nama Satker : Inspektorat Jenderal
3. Kode Satker : 032.02.0199.622098.000.KP

Demikian Berita Acara ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

Mengetahui
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ivy Silfia Irani

Tim Inventarisasi BMN		
No	Nama	Tanda Tangan
1.	L. Ananta Sigit Sidharta	
2.	Irawanto	
3.	Prasetya Aris N	


DAFTAR HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA

Unit Eselon I : Inspektoral Jenderal
 Nama Satker : Inspektoral Jenderal
 Kode Satker : 622.02.0199.623599.800.KP

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk / Tipe / Spesifikasi / Identifikasi Barang	MCP	Lokasi	Periode		Jumlah Barang	Nilai (Rp)		Kondisi			Keterangan		
						Tahun	Asal		Perbaikan	Utuh	rusak	rusak	rusak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	5.05.02.24.003	Sofa	Tiger Sofa DM 12-Max Terbu	19	CAB II	12 Aug 2024	APBN	1	unit	87.400.000	87.400.000	1	-	-		
2	5.05.02.26.006	Depanar	POLYTRONHydra PWC 7783U/	39	CAB II	26 Aug 2024	APBN	1	unit	2.850.000	2.850.000	1	-	-		
3	5.05.02.26.006	Depanar	POLYTRONHydra PWC 7783U/	40	CAB II	26 Aug 2024	APBN	1	unit	2.850.000	2.850.000	1	-	-		
4	5.05.02.26.006	Depanar	POLYTRONHydra PWC 7783U/	41	CAB II	26 Aug 2024	APBN	1	unit	2.850.000	2.850.000	1	-	-		
5	5.05.02.26.006	Depanar	POLYTRONHydra PWC 7783U/	42	CAB II	26 Aug 2024	APBN	1	unit	2.850.000	2.850.000	1	-	-		
6	5.05.01.02.140	Connection	SENGHetaShare WOC19C	4	CAB II	29 Aug 2024	APBN	1	unit	20.400.000	20.400.000	1	-	-		
7	5.05.01.02.140	Connection	SENGHetaShare WOC19C	5	CAB II	29 Aug 2024	APBN	1	unit	20.400.000	20.400.000	1	-	-		
8	5.05.01.02.140	Connection	SENGHetaShare WOC19C	6	CAB II	29 Aug 2024	APBN	1	unit	20.400.000	20.400.000	1	-	-		
9	5.05.01.02.167	Chera	SuWMax 3-Phi Pj Mark Combi	1	CAB II	26 Aug 2024	APBN	1	unit	42.870.000	42.870.000	1	-	-		
10	5.10.01.02.899	Personal Komputer Laptop	SAMSUNG Galaxy Tab S10+ 12GB/512GB	40	CAB II	8 Nov 2024	APBN	1	unit	19.999.000	19.999.000	1	-	-		
11	5.05.01.01.036	Microphone/Wireless MC	SARAMONC/Mark MD 82	5	CAB II	23 Dec 2024	APBN	1	unit	4.800.000	4.800.000	1	-	-		
12	5.05.02.01.003	Kursi Besukelak	AJIOKursi Plastik RING	1.280	CAB II	21 Dec 2024	APBN	1	unit	30.700.000	30.700.000	1	-	-		
13	5.10.02.03.000	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSONEcoTank L6290	201	CAB II	23 Dec 2024	APBN	1	unit	6.200.000	6.200.000	1	-	-		
14	5.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSONWorkForce 63 695W	89	CAB II	23 Dec 2024	APBN	1	unit	10.000.000	10.000.000	1	-	-		
15	5.10.02.03.017	External Portable Hardisk	SerDisk/Extreme Portable SSD	14	CAB II	30 Dec 2024	APBN	1	unit	2.880.000	2.880.000	1	-	-		
16	5.10.02.03.017	External Portable Hardisk	SerDisk/Extreme Portable SSD	16	CAB II	30 Dec 2024	APBN	1	unit	2.880.000	2.880.000	1	-	-		
J U M L A H										18	unit	280.219.000	280.219.000	18	-	-

Mengetahui/Menyetujui
 Sekretaris Inspektoral Jenderal

Iry Sibila Inani

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	L. Ananta Digt Sidarta	
2.	Isawanto	
3.	Prasetya Acha Nugroho	



DAFTAR SP2D SATKER

Jenis SPN : NON GAJI KONTRAKTUAL Tanggal: 01-07-2024 s.d. 31-12-2024

No	Nomor SP2D	Tanggal Subjek SP2D	Tanggal SP2D	NOM SP2D	Waktu Kerja	Jenis	Tanggal Puts	NOM SP2D Eksternal	Jenis SPN	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cat. Awal	PBB (%)
1	2417010100048	15-12-2024	17-12-2024	894.041.000.00	08H	1	17-12-2024	344.041.000	NON GAJI KONTRAKTUAL	018470220000024	15-12-2024	NON GAJI	Pembayaran Denda Mula Pengadaan Perbaikan Fasilitas Parkir (Koridor 08000) sesuai SPN no.2.2407.1.PPN.SPL.420000024 14-11-2024, MAST no.2.2407.1.PPN.SPL.420000024 9-12-2024, SAP no. 2.2407.1.PPN.SPL.420000024 5-12-20	Cat. Awal	0
2	24170101000172	06-11-2024	11-11-2024	264.300.300.00	08H	1	11-11-2024	264.300.300	NON GAJI KONTRAKTUAL	014341020000024	07-11-2024	NON GAJI	Pembayaran Denda Barang Mula/09 Penggantian Papan KPI dalam Penghapusan 0400 dengan Monev/0400 08H 0800P sesuai SPN no.1.2407.1.PPN.SPL.420000024 28-10-2024, MAST no.2.2407.1.PPN.SPL.420000024 1-11-2024, SAP no.2.2407.1.PPN.SPL.420000024	Cat. Awal	0
3	24170101000790	04-10-2024	20-10-2024	408.746.126.00	08H	1	20-10-2024	408.746.126	NON GAJI KONTRAKTUAL	014107020000024	20-10-2024	NON GAJI	Pembayaran Denda Mula Pengadaan Perbaikan 0401 Fasilitas Parkir/0401 (Koridor 08000) sesuai SPN no.2.2307.1.PPN.SPL.420000024 20-04-2024, MAST no.2.2407.1.PPN.SPL.420000024 18-10-2024, SAP no.2.2407.1.PPN.SPL.420000024 18-10-2	Cat. Awal	0
4	24170101001911	10-10-2024	02-10-2024	270.980.000.00	08H	1	02-10-2024	270.980.000	NON GAJI KONTRAKTUAL	012107020000024	26-09-2024	NON GAJI	Pembayaran Denda Barang Pengadaan Jasa Pukul Papan Register Berdinding Teras Agri/0400 0800P/0400 0800P sesuai SPN no.1.2407.1.PPN.SPL.420000024 16-09-2024, MAST no.2.2407.1.PPN.SPL.420000024 21-09-2024, 08 AP no.2.2307.1.PPN.SPL.420000024 21-9	Cat. Awal	0
5	24170101000790	10-05-2024	11-05-2024	102.040.000.00	08H	1	11-05-2024	102.040.000	NON GAJI KONTRAKTUAL	241227020000024	09-05-2024	NON GAJI	Pembayaran Denda Mula Pengadaan Perbaikan Jasa Fasilitas Parkir/0401 (Koridor 08000) sesuai SPN no.2.2307.1.PPN.SPL.420000024 14-05-2024, MAST no.2.2407.1.PPN.SPL.420000024 28-05-2024, SAP no.2.2407.1.PPN.SPL.420000024 28-05-2024	Cat. Awal	0
6	24170101000470	15-06-2024	16-06-2024	60.070.000.00	08H	1	16-06-2024	60.070.000	NON GAJI KONTRAKTUAL	009917020000024	16-06-2024	NON GAJI	Pembayaran Denda/Barang Dana/Hambatan/0400 0800P/0400 0800P sesuai SPN no.1.2407.1.PPN.SPL.420000024 15-7-2024, MAST no.1.2407.1.PPN.SPL.420000024 24-7-2024, SAP no.2.2407.1.PPN.SPL.420000024 24-7-2024, SPN/0400, MAST/0400/0400 0800P/0400	Cat. Awal	0



P	24175120303040	28-07-2024	29-07-2024	128.994.000,00	DKR	1	28-07-2024	128.994.000	NON SAJIT KONTRAKTUAL	081917A000000004	29-07-2024	NON GAS	Perbaikan Salangin Metal Pengisian Parangkil Pengisian Salangin dan Rangkaian Listrik) sesuai SKM No. 2.3407.2/PK/SPPL.420/00004 yg dikuatkan, RABET No. 2.1207.2/PK/SPPL.420/00004 yg 0.7.0004, RABET No. 2.1207.2/PK/SPPL.420/00004 yg 1	On Best	11
B	24175130102040	12-07-2024	13-07-2024	132.794.000,00	DKR	1	12-07-2024	132.794.000	NON SAJIT KONTRAKTUAL	081917A000000004	09-07-2024	NON GAS	Perbaikan Salangin Saring Metal Pasir Perbaikan Salangin Saring Perikanan Kapasitas, Peral. Perikanan, Rangka Insang Ikan 080442.01.01.2/PK/SPPL.420/00004 1.7.34.0007/003.0007.2/PK/SPPL.420/00004 3-7.34.0007.1.0007.2/PK/SPPL.420	On Best	11

FOTO Barang Milik Negara yang di PSP



EPSON/WorkForce ES-580W




EPSON/EcoTank L6290



DJI/Mavic 3 Pro Fly More Combo



BENQ/InstaShow WDC10C



SAMSUNG Galaxy Tab S10+ 12GB/256GB 5G



POLYTRON/Hydra PWC 778XUV

FOTO Barang Milik Negara yang di PSP



Saramonic/Blink 900 B2



SanDisk/Extreme Portable SSD



Tiger Sofa GM-12



ATOZ/Kursi Pimpinan KING





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.20/ITJ.0/PL.710/I/2025 7 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Negara pada Inspektorat Jenderal

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II
di Jakarta

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, bersama ini disampaikan permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada:

Nama Satker : Inspektorat Jenderal

Kode Satker : 032.02.0199.622098.000.KP

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen kelengkapan permohonan persetujuan usulan Penetapan Status Penggunaan BMN sebagai berikut:

1. Surat Tugas Inventarisasi BMN yang Diusulkan Penetapan Status Penggunaan;
2. Berita Acara Inventarisasi BMN yang Diusulkan Penetapan Status Penggunaan;
3. Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kepemilikan atau Dokumen Lain;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
5. Salinan Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Barang;
6. Daftar SP2D;

7. Foto BMN yang Diusulkan Penetapan Status Penggunaan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Ivy Silfia Irani

Tembusan :
Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : T.1915/ITJ.0/PL.110/XII/2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pengelolaan BMN berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai
b. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
- Kepada : **Memberi Tugas**
Terlampir
- Untuk : 1. Melaksanakan Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka usulan Penetapan Status Penggunaan pada:
a. Unit Eselon I : Inspektorat Jenderal
b. Nama Satker : Inspektorat Jenderal
c. Kode Satker : 032.02.0199.622098.000.KP
2. Surat Tugas dilaksanakan mulai tanggal dibuatnya Surat Tugas ini sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dikelola oleh Inspektorat Jenderal.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 Desember 2024
Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Ivy Silfia Irani

Tembusan :
Inspektur Jenderal KKP

Lampiran Surat Tugas
Nomor : T.1915/ITJ.0/PL.110/XII/2024
Tanggal : 30 Desember 2024

No.	Nama	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1.	L. Ananta Sigit Sidharta	Ketua	Melaksanakan Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka usulan Penetapan Status Penggunaan	sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dikelola oleh Inspektorat Jenderal	
2.	Irawanto	Anggota			
3.	Prasetya Aris Nugroho	Anggota			

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Sifia irani



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

BERITA ACARA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA

Nomor : T.11/ITJ.0/PL.760/I/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	L. Ananta Sigit Sidharta	Ketua
2.	Irawanto	Anggota
3.	Prasetya Aris Nugroho	Anggota

Melaksanakan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka usulan Penetapan Status sesuai Surat Tugas :

1. Pejabat yang Memerintah : Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Nomor : T.1915/ITJ.0/PL.110/XII/2024
3. Tanggal : 30 Desember 2024

Setelah melakukan inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka Usulan Penetapan Status Penggunaan dengan hasil seperti dalam lampiran Berita Acara ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara yang tidak dapat dipisahkan, pada :

1. Unit Eselon I : Inspektorat Jenderal
2. Nama Satker : Inspektorat Jenderal
3. Kode Satker : 032.02.0199.622098.000.KP

Demikian Berita Acara ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

Mengetahui
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ivy Silfia Irani

Tim Inventarisasi BMN		
No	Nama	Tanda Tangan
1.	L. Ananta Sigit Sidharta	
2.	Irawanto	
3.	Prasetya Aris N	

DAFTAR HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA

Unit Eselon I : Inspektorat Jenderal
 Nama Satker : Inspektorat Jenderal
 Kode Satker : 622.62.0199.622098.000.KP

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk / Type / Spesifikasi / Identifikasi Barang	NUP	Lokasi	Perolehan		Jumlah Barang	Nilai (Rp)		Kondisi			Keterangan	
						Tahun	Kategori		Perolehan	Saldo	SI	SIK	SIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	TCA/Wireless Microphone Conference System	7	0980 R	18 Oct 2024	APBN	1	unit	400.040.000	400.040.000	1	-	-	
2	3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	TCA/Wireless Microphone Conference System	8	0980 R	6 Dec 2024	APBN	1	unit	410.040.000	410.040.000	1	-	-	
J U M L A H								2	unit	810.080.000	810.080.000	2	-	-	

Mengetahui/Menyetujui
 Sekretaris Inspektorat Jenderal



Iry Silfia Imani



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

**SURAT KETERANGAN
KEBENARAN FOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKAN ATAU DOKUMEN LAIN
SETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
NOMOR T.15/ITJ.0/PL.110/I/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ivy Silfia Irani

NIP : 19690223199403 2 001

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

dengan ini menerangkan bahwa:

Salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan:

No.	Nama Barang	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nomor BAST	Tanggal BAST
1.	Microphone/ Wireless MIC	2.20 /ITJ.PPK.6/ PL.420/IX/2024	20 September 2024	2.18/ITJ.PPK.6/ PL.420/X/2024	18 Oktober 2024
2.	Microphone/ Wireless MIC	2.14/ITJ.PPK.6/ PL.420/XI/2024	14 November 2024	2.09/ITJ.PPK.6/ PL.420/XII/2024	9 Desember 2024

adalah benar sesuai dengan aslinya.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.

Jakarta, 6 Januari 2025

Ivy Silfia Irani



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522310
LAMAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR T.16/ITJ.0/PL.760/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivy Silfia Irani
NIP : 196902231994032001
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan dengan perincian data:

No.	Jenis BMN selain Tanah dan/atau Bangunan	Nilai Perolehan/Unit (Rp)	Jumlah
1.	Microphone/Wireless MIC	460.640.000,00	1 Unit
2.	Microphone/Wireless MIC	410.240.000,00	1 Unit

adalah Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.

Jakarta, 6 Januari 2025



Ivy Silfia Irani



DAFTAR SP2D SATKER

Jenis SPN : NON-GAJE KONTRAKTUAL Tanggal : 01-07-2024 s.d. 31-12-2024

No	Nomor SP2D	Tanggal Dibuat SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mula Uang	Salah	Tanggal Rata	Nilai SP2D Revisi/Amend	Jenis SPN	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cat. Akun	PBB
1	24175100105446	05-11-2024	11-12-2024	264.041.903.00	0%	1	11-12-2024	264.041.903.00	NON-GAJE KONTRAKTUAL	0164116220802024	10-12-2024	NON-GAJE	Pembayaran Salang Wada Penggantian Perbaikan Fasilitas Perbaikan (Monoprice Window) sesuai SPN no.2.18071.PPK.SPL_K03/002024 14-11-2024, SAST no.2.09071.PPK.SPL_K03/002024 4-11-2024, SAST no. 2.09071.PPK.SPL_K03/002024 4-11-2024	Cat. Akun	03
2	24175100205111	05-11-2024	11-11-2024	264.300.000.00	0%	1	11-11-2024	264.300.000.00	NON-GAJE KONTRAKTUAL	0164476221802024	07-11-2024	NON-GAJE	Pembayaran Salang Barang Manufaktur Penggantian Papan KPR dalam Penggantian KPR dengan Memanjangkan SPN di SPN no.4031Pnc.1.02071.PPK.SPL_K03/002024 29-10-2024,SAST no.2.04071.PPK.SPL_K03/002024 1-11-2024,SAPnc.2.01071.PPK.SPL_K03/002024	Cat. Akun	03
3	24175100304876	24-11-2024	25-10-2024	448.796.128.00	0%	1	25-10-2024	448.796.128.00	NON-GAJE KONTRAKTUAL	0141376220802024	25-10-2024	NON-GAJE	Pembayaran Salang Wada Penggantian Perbaikan dan Fasilitas Perbaikan (Monoprice Window) sesuai SPN no.2.20071.PPK.SPL_K03/002024 25-9-2024, SAST no.2.18071.PPK.SPL_K03/002024 18-10-2024, SAST no.3.18071.PPK.SPL_K03/002024 18-10-2024	Cat. Akun	03
4	241751004041811	05-11-2024	01-10-2024	271.860.000.00	0%	1	01-10-2024	271.860.000.00	NON-GAJE KONTRAKTUAL	0147076220802024	30-09-2024	NON-GAJE	Pembayaran Salang Barang Pengiriman Jasa Paket Rupa Rupa Serangan Termis Aglimer (BMS) V2 sesuai SPN no.1.18071.PPK.SPL_K03/002024 10-9-2024,SAST no.2.25071.PPK.SPL_K03/002024 11-9-2024, S-APnc.2.01071.PPK.SPL_K03/002024 27-9	Cat. Akun	03
5	241751005057903	14-08-2024	11-08-2024	102.345.360.00	0%	1	11-08-2024	102.345.360.00	NON-GAJE KONTRAKTUAL	0110076220802024	09-08-2024	NON-GAJE	Pembayaran Salang Wada Penggantian Perbaikan dan Fasilitas Perbaikan sesuai SPN no.2.01071.PPK.SPL_K03/002024 7-8-2024,SAST no.2.28071.PPK.SPL_K03/002024 26-8-2024, SAST no.3.28071.PPK.SPL_K03/002024 26-8-2024	Cat. Akun	03
6	241751006033670	14-08-2024	14-08-2024	86.870.380.00	0%	1	14-08-2024	86.870.380.00	NON-GAJE KONTRAKTUAL	0060716220802024	14-08-2024	NON-GAJE	Pembayaran Salang barang Sewa/konsumsi/Over Spesifikasi SPN no.1.18071.PPK.SPL_K03/002024 19-7-2024,SAST no.2.28071.PPK.SPL_K03/002024 24-7-2024,SAPnc.2.01071.PPK.SPL_K03/002024 24-7-2024, S-APnc.2.01071.PPK.SPL_K03/002024 24-7-2024, S-APnc.2.01071.PPK.SPL_K03/002024 24-7-2024	Cat. Akun	03



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

7	24170130300740	25-07-2024	25-07-2024	125,384,395,80	DKR	0	25-07-2024	125,384,395	NON GAJ KONTRAKTUAL	0017013030000004	25-07-2024	NON GAJ	Pembayaran Biaya Modal Pengisian Perangkat Pengisian Data dan Konsumsi Substansi untuk SPN no.2.244T.J.PPN.SPL.400V0004 sp 24-0-2024, BAST 1612.120T.J.PPN.SPL.400V0004 sp 12-1-2024, BPP no.2.108T.J.PPN.SPL.400V0004 sp 1	Cak Aman	<input type="checkbox"/>
8	24170130100040	13-07-2024	13-07-2024	132,784,395,80	DKR	0	13-07-2024	132,784,395	NON GAJ KONTRAKTUAL	0017013020000004	09-07-2024	NON GAJ	Pembayaran Biaya Sertifikasi Paket Paket Pembungkusan Persegi Panjang Persegi Kapasitas 1,1 ml, Kapasitas 100 mg, Anestesi 100 SPN no.2.244T.J.PPN.SPL.400V0004 1-1-24 BAST no.2.020T.J.PPN.SPL.400V0204 3-1-24 BAST no.2.020T.J.PPN.SPL.400V0204	Cak Aman	<input type="checkbox"/>



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522310
LAMAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.1455/ITJ.0/PL.760/X/2024 22 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Penjualan
Peralatan dan Mesin pada Inspektorat
Jenderal KKP

Yth. Sekretaris Inspektorat Jenderal
di Jakarta

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan dengan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) pada :

Nama Satker : Inspektorat Jenderal

Kode Satker : 032.02.0199.622098.000.KP

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen kelengkapan permohonan persetujuan pemindahtanganan dengan penjualan BMN sebagai berikut:

1. Salinan Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Panitia Penghapusan BMN;
2. Surat Tugas Inventarisasi BMN;
3. Berita Acara Inventarisasi BMN;
4. Laporan Kondisi Barang Rusak Berat;

5. Daftar BMN yang Dihentikan Penggunaannya;
6. Daftar BMN yang Diusulkan Penghapusan;
7. Berita Acara Penelitian/Penilaian BMN;
8. Surat Pernyataan Nilai Limit;
9. Surat Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi;
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
11. Telaah Penghapusan BMN;
12. Foto BMN yang diusulkan penghapusan;
13. Salinan Penetapan Status Penggunaan BMN yang diusulkan penghapusan;
14. Salinan Laporan BMN Semester terakhir.

a.n. Inspektur Jenderal

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Silfia Irani

Tembusan:

Inspektur Jenderal



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522310
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.1589/ITJ.0/PL.750/XI/2024 7 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persetujuan Penjualan Peralatan dan Mesin
pada Inspektorat Jenderal KKP

Yth. Sekretaris Inspektorat Jenderal
di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor B 1455/ITJ.0/PL.760/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 hal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan dengan Penjualan Barang Milik Negara pada Inspektorat Jenderal dengan ini disampaikan bahwa permohonan penjualan BMN berupa 305 (tiga ratus lima) unit Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp1.902.771.324,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) yang dikuasai dan dikelola oleh:

Unit Eselon I : Inspektorat Jenderal

Nama Satker : Inspektorat Jenderal

Kode Satker : 032.02.0199.622098.000.KP

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan BMN atas pelaksanaan penjualan BMN agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penjualan BMN tidak mengganggu tugas operasional satuan kerja terkait dan persetujuan penjualan ini tidak merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan BMN yang baru sebagai pengganti BMN yang dijual;
2. Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan penjualan BMN secara lelang;

3. Pengajuan permohonan atas pelaksanaan lelang secara lengkap paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan;
4. Penjualan secara lelang atas BMN agar dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dengan nilai taksiran sebesar Rp57.083.140,00 (lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara;
5. Pelaksanaan penjualan secara lelang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan lelang;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang kepada Pengelola Barang c.q. Kepala KPKNL Jakarta II dan Pengguna Barang u.p. Sekretaris Jenderal paling lama 1 (satu) bulan dengan melampirkan Risalah Lelang, BAST, dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara;
7. Kebenaran materil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai BMN yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Ivy Silfia Irani

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Biro Keuangan dan BMN
3. Kepala KPKNL Jakarta II

CAMPUR BUNUT PERSEKUTUAN PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN PADI AMPYUNAT JENDERAL
 NOMOR 6/1999/LAJPL/1999/0034
 TRIWAL 7 NOVEMBER 2024

DAFTAR BARANG MELU BIJARAN YANG DIJUALKAN PENGUSUPAN MELALUI PENJUALAN

Dasar Hukum : Inpreskonal Jenderal
 Nama Buku : Inpreskonal Jenderal
 Kode Buku : 001.00.0100.021000.000.001

No.	Kode Barang	Nama Barang	MSP	Merk / Tipe / Spesifikasi / Identifikasi Barang	Pembelian		Jumlah MSP/0	Nilai (Rp)		Kondisi			
					Tahun	Aksi		Perbaikan	Salah	0	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	000010000	Mesin Padi Ladaok Padiok (11-13 Hk)		1. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
2	000010000	Mesin Padi		4. Limesa (Limesa)	2010	AP04	1	2.000.000	0	0	0	0	0
3	000010000	Mesin Padi		2. Sanyo (Sanyo)	2007	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
4	000010000	Mesin Penggiling Dedak/Manis (Kapur)		2. UNCT & CRY	2017	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
5	000010000	Tako Ladaok		1. Sanyo (Sanyo)	2017	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
6	000010000	Tako Ladaok		2. Sanyo (Sanyo)	2017	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
7	000010000	Tako Ladaok		3. Sanyo (Sanyo)	2017	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
8	000010000	1. Sanyo (Sanyo)		4. Sanyo (Sanyo)	2017	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
9	000010000	1. Sanyo (Sanyo)		5. Sanyo (Sanyo)	2017	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
10	000010000	Mesin Padi		34. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
11	000010000	Mesin Padi		2. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
12	000010000	Mesin Padi		17. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
13	000010000	Mesin Padi		11. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
14	000010000	Mesin Padi		1. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
15	000010000	Mesin Padi		4. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
16	000010000	Mesin Padi		20. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
17	000010000	Mesin Padi		1. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
18	000010000	Mesin Padi		2. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
19	000010000	Mesin Padi		3. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
20	000010000	Mesin Padi		4. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
21	000010000	Mesin Padi		11. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
22	000010000	Mesin Padi		1. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
23	000010000	Mesin Padi		14. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
24	000010000	Mesin Padi		16. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
25	000010000	Mesin Padi		15. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
26	000010000	Mesin Padi		10. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
27	000010000	Mesin Padi		20. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
28	000010000	Mesin Padi		2. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
29	000010000	Mesin Padi		12. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
30	000010000	Mesin Padi		3. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
31	000010000	Mesin Padi		10. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
32	000010000	Mesin Padi		10. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
33	000010000	Mesin Padi		10. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
34	000010000	Mesin Padi		10. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0
35	000010000	Mesin Padi		10. Sanyo (Sanyo)	2010	AP04	1	1.000.000	0	0	0	0	0

36	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	178 Epson Multi-Function (8000)	2010	AF000	1	unit	3.000.000	0	0	02	1
37	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	130 Epson L120	2011	AF000	1	unit	1.700.000	0	0	02	1
38	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	150 Epson L120	2010	AF000	1	unit	3.000.000	0	0	02	1
39	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	604 Epson L120	2010	AF000	1	unit	3.000.000	0	0	02	1
40	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	167 Epson L120	2010	AF000	1	unit	3.000.000	0	0	02	1
41	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	149 Epson Inkjet Photo L160	2010	AF000	1	unit	3.000.000	0	0	02	1
42	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	87 HP (Obong) 100 Modelo Photo	2011	AF000	1	unit	2.000.000	0	0	02	1
43	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	106 HP (Obong) 100 Modelo Photo	2011	AF000	1	unit	2.000.000	0	0	02	1
44	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	38 HP 1020 BLACK	2008	AF000	1	unit	2.000.000	0	0	02	1
45	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	617 Epson L120	2011	AF000	1	unit	1.700.000	0	0	02	1
46	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	160 Epson L120	2010	AF000	1	unit	3.000.000	0	0	02	1
47	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	167 Epson L120	2010	AF000	1	unit	1.800.000	0	0	02	1
48	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	149 Epson L120	2010	AF000	1	unit	3.000.000	0	0	02	1
49	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	60 HP (Desk Jet) P2270	2008	AF000	1	unit	800.000	0	0	02	1
50	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	84 HP 1020 BLACK	2006	AF000	1	unit	2.000.000	0	0	02	1
51	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	100 Epson L120	2010	AF000	1	unit	2.000.000	0	0	02	1
52	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	100 HP Laser Jet P1102	2011	AF000	1	unit	2.000.000	0	0	02	1
53	318023000	Printer (Perbaikan Personal Komputer)	167 Epson L120	2011	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
54	3000104001	Lampar BackSheet	111 Tug Kertas BackSheet (Cyan/Blue)	2010	AF000	1	unit	20.000.000	0	0	02	1
55	3000104001	Lampar BackSheet	23 A BackSheet and/ atau back sheet	2000	AF000	1	unit	1.700.000	0	0	02	1
56	3000104001	Lampar BackSheet	24 A BackSheet and/ atau back sheet	2000	AF000	1	unit	1.700.000	0	0	02	1
57	3000104001	Lampar BackSheet	25 A BackSheet and/ atau back sheet	2000	AF000	1	unit	1.700.000	0	0	02	1
58	3000104001	Lampar BackSheet	26 A BackSheet and/ atau back sheet	2000	AF000	1	unit	1.700.000	0	0	02	1
59	3000104001	Lampar BackSheet	27 A BackSheet and/ atau back sheet	2000	AF000	1	unit	1.700.000	0	0	02	1
60	3000104001	Lampar BackSheet	28 A BackSheet and/ atau back sheet	2000	AF000	1	unit	1.700.000	0	0	02	1
61	3000104001	Lampar BackSheet	29 A BackSheet and/ atau back sheet	2000	AF000	1	unit	1.700.000	0	0	02	1
62	3000104002	Lampar Kertas	1	2000	AF000	1	unit	11.000.000	0	0	02	1
63	3000104002	Lampar Kertas	2	2000	AF000	1	unit	2.400.000	0	0	02	1
64	3000104002	Lampar Kertas	3	2000	AF000	1	unit	2.400.000	0	0	02	1
65	3000104002	Lampar Kertas	4 BHP/HP/MS P/MS (HP)	2011	AF000	1	unit	4.000.000	0	0	02	1
66	3000104002	Lampar Kertas	5 BHP/HP/MS P/MS (HP)	2011	AF000	1	unit	4.000.000	0	0	02	1
67	3000104002	Lampar Kertas	6 BHP/HP/MS P/MS (HP)	2011	AF000	1	unit	4.000.000	0	0	02	1
68	3000104002	Lampar Kertas	7 BHP/HP/MS P/MS (HP)	2011	AF000	1	unit	4.000.000	0	0	02	1
69	3000104002	Lampar Kertas	8 BHP/HP/MS P/MS (HP)	2011	AF000	1	unit	4.000.000	0	0	02	1
70	3000104002	Lampar Kertas	9 BHP/HP/MS P/MS (HP)	2011	AF000	1	unit	4.000.000	0	0	02	1
71	3000104002	Lampar Kertas	10 BHP/HP/MS P/MS (HP)	2011	AF000	1	unit	4.000.000	0	0	02	1
72	3000104002	Lampar Kertas	11	2010	AF000	1	unit	3.000.000	0	0	02	1
73	3000104002	Lampar Kertas	12	2010	AF000	1	unit	3.000.000	0	0	02	1
74	3000104002	Kas Baki	3 Alas 200g	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
75	3000104002	Kas Baki	10 Alas 200g	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
76	3000104002	Kas Baki	11 Alas 200g	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
77	3000104002	Kas Baki	12 Alas 200g	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
78	3000104002	Kas Baki	13 Alas 200g	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
79	3000104002	Kas Baki	14 Alas 200g	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
80	3000104002	Kas Baki	15 Alas 200g	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
81	3000104002	Kas Baki	16 Alas 200g	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
82	3000104002	Kas Baki	17 Alas 200g	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
83	3000104002	Ring Label/Back Sheet	10	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
84	3000104002	Ring Label/Back Sheet	15	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
85	3000104002	Ring Label/Back Sheet	20	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
86	3000104002	Ring Label/Back Sheet	25	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1
87	3000104002	Ring Label/Back Sheet	30	2010	AF000	1	unit	1.000.000	0	0	02	1

192	30000000	Portable Air Conditioner (H&P Package)	6/ALIX	2010	AF04	1	yes	7,300,000	0	0	0	1
193	30000000	Portable Air Conditioner (H&P Package)	7/ALIX	2010	AF04	1	yes	7,300,000	0	0	0	1
194	30000000	Portable Air Conditioner (H&P Package)	8/ALIX	2010	AF04	1	yes	7,300,000	0	0	0	1
195	30000007	Emerson Fan	1/Passover 10'	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
196	30000007	Emerson Fan	2/Passover 10'	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
197	30000007	Emerson Fan	3/Passover 10'	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
198	30000002	Telexel	2/200000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
199	30000002	Telexel	41.0 30.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
200	30000002	Telexel	51.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
201	30000002	Telexel	101.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
202	30000002	Telexel	121.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
203	30000002	Telexel	141.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
204	30000002	Telexel	161.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
205	30000002	Telexel	181.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
206	30000002	Telexel	201.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
207	30000002	Telexel	221.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
208	30000002	Telexel	241.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
209	30000002	Telexel	261.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
210	30000002	Telexel	281.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
211	30000002	Telexel	301.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
212	30000002	Telexel	321.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
213	30000002	Telexel	341.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
214	30000002	Telexel	361.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
215	30000002	Telexel	381.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
216	30000002	Telexel	401.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
217	30000002	Telexel	421.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
218	30000002	Telexel	441.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
219	30000002	Telexel	461.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
220	30000002	Telexel	481.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
221	30000002	Telexel	501.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
222	30000002	Telexel	521.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
223	30000002	Telexel	541.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
224	30000002	Telexel	561.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
225	30000002	Telexel	581.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
226	30000002	Telexel	601.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
227	30000002	Telexel	621.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
228	30000002	Telexel	641.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
229	30000002	Telexel	661.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
230	30000002	Telexel	681.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
231	30000002	Telexel	701.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
232	30000002	Telexel	721.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
233	30000002	Telexel	741.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
234	30000002	Telexel	761.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
235	30000002	Telexel	781.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
236	30000002	Telexel	801.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
237	30000002	Telexel	821.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
238	30000002	Telexel	841.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
239	30000002	Telexel	861.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
240	30000002	Telexel	881.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
241	30000002	Telexel	901.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
242	30000002	Telexel	921.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
243	30000002	Telexel	941.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
244	30000002	Telexel	961.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
245	30000002	Telexel	981.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1
246	30000002	Telexel	1001.0 40.0000	2010	AF04	1	yes	737,000	0	0	0	1

296	1400100002	Lap Top	2771 Dell Inspiron 15 5515 (Core i5-6200U) - Silver	2016	APRIL	1	unit	11.500.000	0	0	0	0
297	1400100002	Lap Top	2851 Dell Inspiron 15 5515 (Core i5-6200U) - Silver	2016	APRIL	1	unit	11.500.000	0	0	0	0
298	1400100002	Lap Top	2852 Dell Inspiron 15 5515 (Core i5-6200U) - Silver	2016	APRIL	1	unit	11.500.000	0	0	0	0
299	1400100002	Lap Top	2853 HP Spectre x360 (i5-4120U) - Silver	2016	APRIL	1	unit	16.400.000	0	0	0	0
300	1400100002	Lap Top	3441 HP Spectre x360 (i5-4120U) - Silver	2016	APRIL	1	unit	16.500.000	0	0	0	0
301	1400200012	Hard Disk	3.5" HP Storage HDD 1.2TB (871661A)	2016	APRIL	1	unit	1.400.000	0	0	0	0
302	1400200012	Hard Disk	4" HP Storage HDD 1.2TB (871661A)	2016	APRIL	1	unit	1.400.000	0	0	0	0
303	1400200012	Hard Disk	2.5" HP HDD 1TB SATA (860748-001)	2016	APRIL	1	unit	1.000.000	0	0	0	0
304	1400200004	Mouse (Personal/Personal Komputer)	6.0 giga wireless V500	2016	APRIL	1	unit	1.017.000	0	0	0	0
305	1400200017	Keyboard Portable/Notebook	4.7" Logitech Ultra Slim YTD (917-11000000) - Platinum	2017	APRIL	1	unit	1.000.000	0	0	0	0
Jumlah												
								309	1.982.771.224			

Lembar Pengesahan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Revisi Tim Kerja Lapangan Gubernur, Sumatera, BNN dan PBB	

n.n. Menteri Koordinator dan Perekonomian
Subditansi Informatika, Jaringan


Iry GBR/2017

396	310000000	Lap Top	377 Dell Inspiron 15 5570 (Core i5-8250U) Silver	2019	APRIMA	1	149	11.500.000	0	0	0	1	
397	310000000	Lap Top	385 Dell Inspiron 15 5570 (Core i5-8250U) Silver	2019	APRIMA	1	149	11.500.000	0	0	0	1	
398	310000000	Lap Top	390 Dell Inspiron 15 5570 (Core i5-8250U) Silver	2019	APRIMA	1	149	11.500.000	0	0	0	1	
399	310000000	Lap Top	395 HP Spectre x360 13.6 (i7-8701) Silver	2019	APRIMA	1	149	19.800.000	0	0	0	1	
400	310000000	Lap Top	396 HP Spectre x360 13.6 (i7-8701) Silver	2019	APRIMA	1	149	19.800.000	0	0	0	1	
401	310000000	Hard Disk	1 HP Storage HDD 1.2TB (7200rpm)	2019	APRIMA	1	149	1.400.000	0	0	0	1	
402	310000000	Hard Disk	4 HP Storage HDD 1.2TB (7200rpm)	2019	APRIMA	1	149	5.600.000	0	0	0	1	
403	310000000	Hard Disk	2 HP HDD 1TB SATA (5400rpm)	2019	APRIMA	1	149	1.200.000	0	0	0	1	
404	310000000	Printer (Pribadi/Personal Komputer)	0 Toner printer HP V804	2019	APRIMA	1	149	1.100.000	0	0	0	1	
405	310000000	External Storage Hardisk	0 Storage (Hd. 500. 1TB (5400rpm) - Pribadi	2019	APRIMA	1	149	1.000.000	0	0	0	1	
Jumlah													
								398	1.082.710.000				



K. A. Menteri Kabinet dan Pribadi
Sukarni Indriatmoko Jakarta



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522310
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.1653/ITJ.0/PL.740/XI/2024 18 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan
dengan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau
Bangunan pada Inspektorat Jenderal

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta 10410

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, bersama ini disampaikan Permohonan Usulan Persetujuan Pemindahtanganan dengan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Inspektorat Jenderal pada:

Nama Satker : Inspektorat Jenderal

Kode Satker : 032.02.0199.622098.000.KP

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen kelengkapan usulan persetujuan permohonan BMN selain tanah dan/atau bangunan pada Inspektorat Jenderal yang akan dihapuskan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Panitia Penghapusan BMN Inspektorat Jenderal KKP;
2. Surat Tugas;
3. Berita Acara Inventarisasi BMN;
4. Laporan Kondisi Barang Rusak Berat;
5. Daftar BMN yang Dihentikan Penggunaannya;
6. Daftar BMN yang Diusulkan Penghapusan;
7. Berita Acara Penelitian/Penilaian BMN;
8. Surat Pernyataan Nilai Limit;

9. Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
11. Surat Pernyataan Atas Kebenaran Formil dan Materil Objek Data dan Dokumen;
12. Telaah Penghapusan BMN;
13. Foto BMN yang Diusulkan Penghapusan;
14. Penetapan Status Penggunaan BMN yang Diusulkan Penghapusan;
15. Laporan BMN Semester terakhir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Ivy Sifa Irani

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260/KM.6/KNL.0702/2024
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan...../ hal 2

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KM.1/2023 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor B.910/ITJ.0/PL.710/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Inspektorat Jenderal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional sebagai Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini, pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar Rp701.700.000 (tujuh ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang;

KEEMPAT : Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara;

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan;

KETUJUH...../ hal 3

KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN;
6. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2024

a.n. **MENTERI KEUANGAN**
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG JAKARTA II,



Ditandatangani secara elektronik
MOKHAMAD ARIF SETYAWANTIKA



Lampiran Surat Menteri Keuangan
Nomor : 280/KM.6/KNL.0702/2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Kode Register	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032020199622098000KP / Inspektorat Jenderal KKP									
1	17D66CDF72AD 7CEBE063BAA AD80A36DE	3020101002	11	Jeep	Toyota/Fortuner 2.8 VRZ-S 4x4 AT Diesel Vin,	2024	1 Unit	701.700.000	U08157349
JUMLAH								701.700.000	

Kota Jakarta Pusat
a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta II



Ditandatangani Secara Elektronik
Mokhammad Arif Setyawanika





KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 870/KEPMENKP/SJ/PL.710/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIKELOLA OLEH
INSPEKTORAT JENDERAL
PADA SATKER INSPEKTORAT JENDERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal pada Satker Inspektorat Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal pada Satker Inspektorat Jenderal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu dan/atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap nomor 1268/ITJ.O/PL.760/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 hal Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usulan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara, berupa 48 (empat puluh delapan) unit peralatan dan mesin yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal pada Satker Inspektorat Jenderal;
 2. Pengajuan permohonan PSP BMN melalui aplikasi SIMAN pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan nomor tiket PPL24082210582292574 yang diterima Biro Keuangan dan BMN pada tanggal 4 September 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT JENDERAL PADA SATKER INSPEKTORAT JENDERAL.**

- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa 48 (empat puluh delapan) unit jaringan dan instalasi, dengan nilai perolehan seluruhnya Rp854.708.175,00 (delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), sebagai Barang Milik Negara yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal pada Satker Inspektorat Jenderal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2024

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEUANGAN,

ttd.

SETYAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kelompok Pengelolaan BMNK,



Modir, Bayu Dipanegara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120/MPK/2024/PL/PL/13/2024
TENTANG
PENETAPAN STATUS PERGUNAAN BARANG MILIK NEGARA YANG DIBELOKA OLEH INSPEKTORAT JENDERAL, PRIBI SATUAN KERJA INSPEKTORAT
MONITORING

BARANG MILIK NEGARA YANG DITETAPAN STATUS PERGUNAANNYA

Unit dan Merek

KODE BARANG	NAMA BARANG	KUP	MEREK / TYPE / SPESIFIKASI / IDENTIFIKASI BARANG	LOKASI	PEROLEHAN			NILAI			KURUNG			KETERANGAN	
					TARIKH	ADAL	JUMLAH BARANG	PEROLEHAN	PERYUNJUTAN	DP / KEMALANGAN / BUKTI	9	10	11		
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.05.01.02.001	Lensa Kamera	3	SONY Lensa FE 24-70 MM F 2.8 GM 3	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	31.200.000						
1.05.02.00.040	Coffee Maker	2	ObenCoffee Machine One Touch (Silver)	Jakarta	2024	APRIS	2	Item	15.700.000						
1.05.02.00.007	Loudspeaker	24	Sony Surround HT-A200	Jakarta	2024	APRIS	3	Item	11.000.000						
1.05.02.00.002	Televisi	24	SonyLED TV Android 65 7500	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	27.100.000						
1.05.02.00.001	Lemari Es	15	ElectroluxREF 250R ETB2500J	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	3.100.000						
1.05.02.01.005	Seo	15	Custom Seo	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	4.000.000						
1.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1085	Restor Dining Chair Full Leather Grey	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	17.000.000						
1.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1085	Restor Dining Chair Full Leather Grey	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	17.000.000						
1.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1084	Restor Metalic YD Rooking	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	4.000.000						
1.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1093	Shawee Director Chair Low	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	3.200.000						
1.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1092	Shawee Director Chair Low	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	3.200.000		4.200.000				
1.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1091	Shawee Restor Chair Low	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	3.200.000		3.200.000				
1.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1090	Shawee Director Chair Low	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	3.200.000		3.200.000				
1.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1079	Shawee Director Chair Low	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	3.200.000		3.200.000				
1.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1078	Shawee Director Chair Low	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	3.200.000		3.200.000				
1.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1077	Shawee Director Chair High	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	4.000.000		4.000.000				
1.05.01.04.010	Loker	10	Loker Custom Custom Placemat	Jakarta	2024	APRIS	1	Item	40.000.000		40.000.000				
J U M L A H :							48	Item	804.700.170		80.000.000	48			

Selaku ini telah ditandatangani
Gubernur Kepulauan Riau dan Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani di Jakarta
Pada Tanggal 25 September 2024

40 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
RIPRAJA DIRJO KELAUTAN

ini

RETYANAT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II
JL. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA 10410 TELEPON (021) 34835236, FAKSIMILE (021) 34835134

Nomor : S-255/KNL.0702/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penetapan Jadwal Lelang

16 Januari 2025

Yth. Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta

Menunjuk surat Saudara Nomor B.1653/ITJ.0/PL.510/XI/2024 tanggal 18 November 2025 hal Permohonan Lelang Noneksekusi BMN, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) atas nama debitur pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 22 Januari 2025
Waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran : 22 Januari 2025, pukul 10.30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : www.portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Jakarta II,
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengirimkan fisik surat permohonan lelang berikut dokumen persyaratan lelang kepada KPKNL Jakarta II dan harus diterima paling lambat 2(dua) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
2. Melakukan Pengumuman Lelang tertanggal 17 Januari 2025 sebagai pengumuman lelang non eksekusi Barang Milik Negara melalui Selebaran, mengirimkan bukti pengumuman lelang tersebut ke KPKNL Jakarta II pada kesempatan pertama, serta mengunggah pengumuman lelang pada www.portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal pengumuman.
3. Mencantumkan Nilai Limit dan Jaminan Penawaran Lelang dalam Pengumuman Lelang yang besarnya paling sedikit 10% dan paling banyak 100% dari Nilai Limit.
4. Memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan lelang kepada debitor/tereksekusi dan pemilik jaminan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang dan menyampaikan salinannya beserta bukti pengiriman dan/atau penerimaannya ke KPKNL Jakarta II;
5. Membawa dan memperlihatkan asli dokumen kepemilikan objek lelang pada saat pelaksanaan lelang;
6. Apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, agar memberitahukan secara tertulis perihal pembatalan lelang dimaksud ke KPKNL Jakarta II dengan membayar bea lelang batal sesuai ketentuan;
7. Meskipun jadwal lelang sudah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ataupun sebab lain yang ditentukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan objek lelang.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jakarta II



Ditandatangani secara elektronik
Mokhamad Arif Setyawantika

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
2. Kepala Subbagian Umum
3. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
4. Kepala Seksi Kepatuhan Internal
5. Kepala Pelelang Ahli Muda Pelelang Ahli Muda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522310
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta melalui lelang internet (*E-Auction*) dengan cara penawaran terbuka (*Open Bidding*). BMN yang akan di lelang sebanyak 1 paket inventaris kantor barang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Lokasi
1.	<i>Inventaris Kantor Berupa</i> Tool kit box, Mesin Ketik listrik, Lemari Besi/Kayu, Rak Besi, Filling Kabinet Besi, Brandkas, Mesin Absensi, LCD Projektor/Infocus, Alat Perekam Suara, Pintu Elektrik, Kursi Besi/Metal, Sice, Meja Rapat, Mesin Penghisap Debu, Air Cleaner, Portable Air Conditioner, Exhaust, Teko Listrik, Televisi, Loudspeaker, Wireless, Tustel, Lambang Garuda, Dispenser, HandyCam, MiniCompo, Audio Mixing Console, Lensa Kamera, Camera Digital, Facsimile, PC Unit, Laptop, Personal Komputer Lainnya, Printer (Peralatan Personal Komputer), Scanner (Peralatan Personal Komputer) dan Hardisk. Sebanyak 305 Nup dalam kondisi rusak berat/scrab, apa adanya dan tidak utuh. Nilai Limit Rp. 57.083.140,- Uang Jaminan Rp. 28.542.000,-	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari III Lt.3 Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 10110

- Hari** : Rabu
Tanggal : 22 Januari 2025.
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 22 Januari 2025 Pukul 10.30 (Sesuai waktu *server*)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat.
Penetapan Lelang : Setelah batas akhir penawaran.

Syarat dan Ketentuan Lelang sebagai berikut:

1. Pendaftaran

- a. Calon Peserta Lelang wajib memiliki akun yang telah terverifikasi di www.lelang.go.id ;
- b. Calon Peserta Lelang dapat ditolak apabila tidak mengunggah gambar KTP atau gambar KTP yang diunggah sudah tidak berlaku walaupun akun sudah aktif/valid;
- c. Calon Peserta Lelang dianggap telah mengetahui apa yang telah disyaratkan sebagaimana termuat pada menu Syarat dan Ketentuan.

2. Uang Jaminan

- a. Calon Peserta Lelang wajib menyetor Uang Jaminan Lelang dengan jumlah sesuai dengan Pegumuman Lelang ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang dan harus disetorkan sekaligus (tidak dicicil);
- b. Uang Jaminan Lelang harus sudah efektif diterima/dibukukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan memperhatikan sistem *End of Day* (EoD) yang berlaku pada kebijakan masing-masing bank yang digunakan;
- c. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, Uang Jaminan Lelang akan dikembalikan utuh ke rekening asal, jika terdapat biaya transaksi perbankan akan menjadi tanggung jawab peserta lelang;
- d. Calon Peserta Lelang yang sudah menyetor Uang Jaminan Lelang dianggap sudah mengetahui obyek lelang yang ditawarkan olehnya.

3. Obyek Lelang

- a. Obyek lelang pada daftar diatas, dilelang dalam bentuk dan kondisi scrap, apa adanya (*as is*) dan tidak utuh. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pemenang lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga pihak penjual atau pihak penyelenggara lelang;
- b. Obyek lelang dianjurkan untuk dapat dilihat langsung sesuai dengan waktu yang ditentukan di lokasi Gedung Mina Bahari III, Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat, pada **Tanggal 21 Januari 2025, Hari Selasa pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB**;
- c. Calon peserta lelang ataupun peserta lelang, tidak diperkenankan untuk melihat/mensurvei barang yang akan dilelang diluar jam yang sudah ditentukan;
- d. Pemenang lelang tidak diperkenankan untuk melihat/mensurvei ulang barang sebelum pemenang lelang melunasi pembayaran.

4. Penawaran Lelang

- a. Setelah menyetor Uang Jaminan Lelang dan status kepesertaan telah diverifikasi, peserta lelang dapat melakukan Penawaran Lelang paling sedikit sama dengan nilai limit;
- b. Penawaran lelang dilakukan dengan cara terbuka melalui alamat domain diatas pada saat pengumuman lelang tayang dan batas waktu penawaran pada hari Rabu **tanggal 22 Januari 2025 pukul 10.30 WIB (sesuai waktu server)**;
- c. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit ditetapkan oleh Pejabat Lelang/ Penyelenggara Lelang sebagai Pemenang lelang, jika terdapat penawaran tertinggi yang sama, yang diterima lebih dahulu akan ditetapkan oleh Pejabat Lelang/ Penyelenggara Lelang sebagai Pemenang Lelang;
- d. Apabila terjadi *force majeure* (keadaan kahar), lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak melakukan gugatan/tuntutan/meminta ganti rugi kepada penjual dan KPKNL Jakarta II.

5. Pemenang Lelang

- a. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat sudah efektif diterima/dibukukan 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang ke nomor VA dengan memperhatikan sistem *End of Day* (EoD) yang berlaku pada kebijakan masing-masing perbankan yang digunakan;
 - b. Apabila pemenang lelang tidak melunasi hasil lelang sesuai ketentuan, maka status pemenang lelang akan dibatalkan serta dianggap wanprestasi dan Uang Jaminan Lelang disetorkan ke Kas Negara;
 - c. Peserta lelang yang telah ditetapkan sebagai Pemenang lelang bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan, badan hukum, atau badan usaha.
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang Sdr. Irawanto (08568347034) dan Prasetya Aris (081290489047).

Jakarta, 17 Januari 2025

Panitia Lelang,



L. Ananta Sigit Sidharta

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II

JL. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NO.10, KEL. SENEN, KEC. SENEN, KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA - 10410 TELEPON
(021) 34835236 SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id**Hasil Pelaksanaan Lelang****Informasi Lot Lelang**

Kode Lot Lelang	:	YAQKLB
Nama Lot Lelang	:	4 barang bergerak di Kota Jakarta Pusat
Status	:	LAKU

Detail Pemenang

Nama	:	Umar faruk
Keikutsertaan	:	Untuk Diri Sendiri
NIK	:	3528050107940010
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	DSN DANG LEBAR . BADUNG . PROPO, KABUPATEN PAMEKASAN, JAWA TIMUR
No. Handphone	:	081314135433
NPWP	:	840016190608000
Virtual Account	:	9880050725893427


Rincian Pelunasan

Nilai Penawaran	:	Rp. 65.645.140
Uang Jaminan Lelang	:	(Rp. 28.542.000)
Sisa Pokok	:	Rp. 37.103.140
Bea Lelang Pembeli	:	Rp. 1.312.903
Total yang Harus Dilunasi	:	Rp. 38.416.043
Batas Akhir Pelunasan	:	2025-02-03

Rekapitulasi Penawaran

No	Kode	Nama Peserta	Nilai	Waktu
1	T4SZAPJE86	Umar faruk Keikutsertaan: Untuk Diri Sendiri	Rp. 65.645.140	22 Januari 2025 jam 10:30:00 WIB
2	IEWQFC4ZAW	Su'ib Keikutsertaan: Untuk Diri Sendiri	Rp. 62.791.140	22 Januari 2025 jam 10:29:58 WIB
3	V3HX8CPQZF	surdi Keikutsertaan: Untuk Diri Sendiri	Rp. 57.083.140	21 Januari 2025 jam 19:59:04 WIB

Mengetahui dan menyetujui,
Penjual


L. ANANTA SIGIT SIDIHARTA
.....
.....

Pejabat Lelang


SUPANG PRIJANA
NIP 197207081997031002


Thoyib w. Aji

Lembar Pertama

Pejabat Lelang

Ttd.

Supang Prijana, S.H.

NIP 19720708 199703 1 002

**SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 37/07.02/2025-01**

-----Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (22-01-2025), dimulai pukul sepuluh lebih tiga puluh menit (10:30) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Supang Prijana, Sarjana Hukum, NIP 19720708 199703 1 002 -----

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.6/UP.11/2014 tanggal 08 Maret 2014, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-214/KNL.0702/2025 tanggal 20 Januari 2025 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta Pusat . -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Ivy Silvia Irani, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B.1653/ITJ.0/PL.510/XI/2024 tanggal 18 November 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-255/KNL.0702/2025 tanggal 16 Januari 2025 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor T.1247/ITJ.0/PL.110/IX/2024 tanggal 23 September 2024. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----

L. Ananta Sigit Sidharta, Thoyib Wisnu Aji berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor Nomor 75 Tahun 2024 tanggal 3 Juni 2024 dan T.1654/ITJ.0/PL.750/XI/2024 tanggal 18 November 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Jakarta II. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----

Inventaris kantor sebanyak 305 (tiga ratus lima) nup dalam kondisi rusak berat/scrab, apa adanya dan tidak utuh antara lain terdiri dari Toolkit, Mesin Ketik, Lemari Besi/Metal, Lemari Kayu, Rak Besi, Filling Cabinet Besi, Brandkas, Mesin Absensi, LCD Projector/Infocus, Alat Perekam Suara, Pintu Elektrik, Kursi Besi/Metal, Sice, Meja Rapat, Mesin Penghisap Debu, Air Cleaner, Portable Air Conditioner, Exhaust, Teko Listrik, Televisi, Loudspeaker, Wireless, Tustel, Lambang Garuda, Dispenser, HandyCam, Mini Compo, Audio Mixing Console, Lensa Kamera, Camera Digital, Facsimile, PC Unit, Laptop, Personal Komputer Lainnya, Printer (Peralatan Personal Komputer), Scanner (Peralatan Personal Komputer) dan Hardisk -----

Nilai Limit : Rp57.083.140,00 (lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gedung Mina Bahari III Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 GMB 3, Gambir, Jakarta . -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 17 Januari 2025. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu

Pejabat Lelang

Ttd.

Supang Prijana, S.H.
NIP 19720708 199703 1 002

Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

---Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

---Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

---Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----

---Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

---Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

---Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

Pejabat Lelang

Ttd.

Supang Prijana, S.H.
NIP 19720708 199703 1 002

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
-----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----
 1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
 2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----
-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----
-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----
-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
 2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----
-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
 2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal.../Lembar Keempat

Pejabat Lelang

Ttd.

Supang Prijana, S.H.
NIP 19720708 199703 1 002

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

Pejabat Lelang

Ttd.

Supang Prijana, S.H.
NIP 19720708 199703 1 002

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta II. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah tiga penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----
Inventaris kantor sebanyak 305 (tiga ratus lima) nup dalam kondisi rusak berat/scrab, apa adanya dan tidak utuh antara lain terdiri dari Toolkit, Mesin Ketik, Lemari Besi/Metal, Lemari Kayu, Rak Besi, Filling Cabinet Besi, Brandkas, Mesin Absensi, LCD Projector/Infocus, Alat Perekam Suara, Pintu Elektrik, Kursi Besi/Metal, Sice, Meja Rapat, Mesin Penghisap Debu, Air Cleaner, Portable Air Conditioner, Exhaust, Teko Listrik, Televisi, Loudspeaker, Wireless, Tustel, Lambang Garuda, Dispenser, HandyCam, Mini Compo, Audio Mixing Console, Lensa Kamera, Camera Digital, Facsimile, PC Unit, Laptop, Personal Komputer Lainnya, Printer (Peralatan Personal Komputer), Scanner (Peralatan Personal Komputer) dan Hardisk -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 37/07.02/2025-01 tanggal 22 Januari 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp65.645.140,00 (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 12 (dua belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

L. Ananta Sigit Sidharta,
Thoyib Wisnu Aji

Supang Prijana, S.H.
NIP 19720708 199703 1 002

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 31 JAN 2025
Kepala KPKNL Jakarta II



Mokhammad Arit Setyawantika
NIP 19760210 199602 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II

JALAN PRAJANT KEO UMAY DAN HARUN NO.10, BENEH, JAKARTA PUSAT
TELEFON: (021) 3420374, FAKS: (021) 3420374, EMAIL: www.djkn.kemkeu.go.id/pelayanan

KUITANSI

Nomor: KW-45 /KNL.0702/2025

Sudah Terima Dari : Umar Faruk
NIK : 3528050107940010

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : DSN DANG LEBAR . BADUNG . PROPO, KABUPATEN PAMEKASAN, JAWA
TIMUR

Bersisnya Uang : Rp. 66.958.043,00
Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Puluh
Tiga Rupiah #

Keterangan : Irjen KKP - 4 barang bergerak di Kota Jakarta Pusat:
a. Peralatan Kantor terdiri dari, PC, Printer, Laptop, Tab, HP, Lemari besi/kayu, Rak,
Filing Cabinet, LCD Projektor, Kursi, Televisi dll
b. Peralatan Kantor terdiri dari, PC, Printer, Laptop, Tab, HP, Lemari besi/kayu, Rak,
Filing Cabinet, LCD Projektor, Kursi, Televisi dll
c. Peralatan Kantor terdiri dari, PC, Printer, Laptop, Tab, HP, Lemari besi/kayu, Rak,
Filing Cabinet, LCD Projektor, Kursi, Televisi dll
d. Toolkit, Mesin Ketik, Lemari Besi/Metal, Lemari Kayu, Rak Besi, Filing Cabinet Besi,
Brandkas, Mesin Absensi, LCD Projector/Infocus, dll

Sesuai dengan Risalah Lelang

Nomor : RL-37/07.02/2025-01
Tanggal : 22 Januari 2025
Pejabat Lelang : SUPANG PRIJANA, S.H. NIP 197207081997031002
Kode Lelang : YAQKLB

Rincian

- Pokok Lelang	:	Rp.	65.645.140,00
- Besi Lelang Pembeli 2%	:	Rp.	1.312.903,00 +
- Total	:	Rp.	66.958.043,00

Mengetahui,
Plt. Kepala Kantor

Noira Nafiat
NIP. 197705041997032001

Keterangan

Kuitansi Lelang dibuat rangkap 3, antara lain:
- Lembar Kesatu Untuk Pemering Lelang
- Lembar Kedua Untuk Arsip Bendahara Perantara
- Lembar Ketiga Untuk Arsip Pejabat Lelang

Nomor Urut : 44

Jakarta, 24 Januari 2025
Bendahara Perantara

Ulasi Anggrita Kurniawati
NIP. 199708012019022902

Tanggal dicetak : 22 Januari 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II
JL. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA 10410 TELEPON (021) 34835236, FAKSIMILE (021) 34835134

Nomor : S-515/KNL.0702/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang

31 Januari 2025

Yth. Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta

Berdasarkan surat permohonan lelang Nomor B.1653/ITJ.0/PL.510/XI/2024 tanggal 18 November 2025 hal Permohonan Lelang Noneksekusi BMN yang dijadwalkan pada tanggal 22 January 2025, dengan ini kami sampaikan laporan realisasi pelaksanaan lelang sebagai berikut:

No.	Pemohon Lelang	Status Lelang	Keterangan
1	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Laku	Terlampir Salinan Risalah Lelang Nomor 37/07.02/2025-01 tanggal 22 Januari 2025

Demikian laporan disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jakarta II



Ditandatangani secara elektronik
Mokhamad Arif Setyawantika

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
2. Kepala Subbagian Umum



